

Dr.H. Ahmad Zuhri, Lc.,MA

Hj. Auffah Yumni, MA

Hak Perempuan

*Dalam Beragama Dan Sebagai
Anggota Masyarakat Menurut
Alqur'an*



النساء

Editor :

H. Sahbudi,SH.,MH.,M.AP

HAK PEREMPUAN DALAM BERAGAMA DAN SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT MENURUT AL-QUR'AN

PENULIS:

Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc.,MA
Hj. Auffah Yumni, MA

Editor :

H. Sahbudi,SH.,MH.,M.AP

Cetakan Pertama, Maret 2023

120 halaman

14,5x21 cm

ISBN Cetak : 978-623-240-709-1

ISBN Digital : 978-623-7735-61-8

Diterbitkan melalui:



Anggota IKAPI (062/DIY/08)

Jl. Melati No.171, Sambilegi Baru Kidul,
Maguwuharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Telepon : (0274)2801996, Fax: (0274) 485222

Email : diandrcreative@gmail.com

Facebook:<http://www.facebook.com/diandrapenerbit>

Intagram: @penerbitdiandra

Website: www.diandrcreative.com

Dicetak oleh :

Percetakan Diandra

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

HAK PEREMPUAN

**DALAM BERAGAMA DAN SEBAGAI
ANGGOTA MASYARAKAT MENURUT
AL-QUR'AN**

Penulis:

Dr. H. Ahmad Zuhri, MA

Hj. Auffah Yumni, MA

KATA PENGANTAR

Sungguh, segala puji hanya milik Allah, tiada Tuhan yang hak disembah selain Dia, Shalawat dan salam terucap kepada Rasullullah, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku Hak Perempuan Dalam Beragama Dan Hak Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat Menurut Al-Qur'an yang ada ditangan pembaca saat ini merupakan upaya untuk memperkenalkan upaya aplikatif tuntunan Al-Qur'an yang demikian lengkap dan konferhenship bagi Insan Muslimin dan muslimah,

Kehadiran buku yang sederhana ini diharapkan dapat menjadi penambah pemahaman kajian Al-Qur'an bagi masyarakat sehingga memahami segala tuntunan Islam dengan baik.

Buku ini merupakan bagian pertama tentang hak-hak perempuan yang terdapat didalam Al-Qur'an, semoga dapat berlanjut pada bagian berikutnya, agar berguna bagi masyarakat khususnya umat Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belumlah sempurna, masih terdapat kesalahan penulisan dan penggunaan bahasa yang masih tidak sesuai bagi pembaca, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon saran dan kritik kepada semua pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan trimaksih kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka melahirkan buku ini, semoga karya ini bermanfaat untuk umat dan bagi penulis didunia dan akhirat.

Medan, 31 Maret 2023

Penulis,

Dr. H. Ahmad Zuhri, MA

Hj. Aufah Yumni, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
HAK-HAK PEREMPUAN DIDALAM AL -QUR'AN.....	1
A. Hak perempuan dalam beragama.....	2
1. Hak perempuan dalam kecakapan beragama.....	5
2. Hak perempuan menjalankan ibadah wajib dan sunnah.....	16
3. Hak perempuan masalah tanggungjawab dan dalam mendapatkan pahala.....	24
4. Hak Perempuan Dalam Hukum,Had, Qisas Dan Diyat.....	33
5. Hak Perempuan Dalam Memberikan Kesaksian.....	62
BAB II HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI MANUSIA DAN ANGGOTA MASYARAKAT.....	67
PENDAHULUAN.....	67
1. Hak Perempuan untuk hidup.....	79
2. Hak Perempuan Dalam Mendapatkan Nafkah, Susuan, Dan Pemeliharaan	86
3. Hak Perempuan Untuk Mendapatkan Ilmu Dan Pengajaran.....	94
4. Hak Perempuan Dalam Memilih Suami.....	105
5. Hak Perempuan Dalam Bekerja.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB 1

PENDAHULUAN

Hak-hak Perempuan menurut Al-Qur'an

Agama Islam dikenal dengan ajarannya yang begitu sempurna, pengaturan kehidupan beragama didalam ajaran Islam sangatlah begitu konferhershship, tak terkecuali pula terhadap hak-hak dan pengaturan ajaran Islam terhadap perempuan, karena begitu konferhenshipnya pengakuan dan pengaturan perempuan didalam ajaran Islam, tentu akan begitu luas pembahasan tentang hal tersebut jika disajikan.

Sungguh sangat hebat penghargaan dan pemuliaan Islam terhadap kaum perempuan ini dapat dilihat didalam Al-Qur'an, salah satu surat yaitu surat ke 4 didalam Al-Qur'an disebut dengan surat An nisa yang artinya adalah perempuan, jadi bagaimana mungkin ajaran Islam dikatakan sebagian orang adalah ajaran yang menomer duakan kaum perempuan, ada pihak-pihak yang seolah mengatakan ajaran Islam tidak mengakui persamaan *gender* hanya ketika membaca terjemahan surat An nisa ayat 34, yang jika diterjemahkan artinya lebih kurang : *"laki-laki adalah pemimpin bagi wanita / perempuan"*.

Orang yang ingin memojokkan Islam akan menjadikan ayat ini menjadi senjata, padahal masih begitu banyak ayat-ayat lain yang terdapat didalam Al-Qur'an yang justru mengangkat perempuan ketempat yang tinggi dan mulia, celaknya orang-orang yang yang termakan propaganda tersebut tidak lagi membaca lanjutan dari surat annisa ayat ke 34 tersebut, meskipun

sesungguhnya ayat tersebut cukup panjang dan tidak hanya berhenti sampai disitu.

Dengan dalih surat annisa ayat ke 34 tersebut pulalah sebagian laki-laki menjadikan ini sebagai senjata untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, seolah perempuan hanya boleh sebagai "*ban serap*" saja .

Didorong keinginan untuk menambah khasanah pengetahuan, buku ini akan menyajikan ulasan-ulasan sisi-sisi lain tentang bagaimana ajaran Islam menurut Al-Qur'an memberikan hak begitu besar dan luas.

Begitu banyak dan luasnya hak perempuan yang diberikan Al-Qur'an tersebut tidak lah mungkin akan dapat disajikan secara utuh didalam buku ini, pembahasan dibatasi pada dua hal saja yaitu *hak-hak perempuan dalam beragama dan hak-hak perempuan sebagai anggota masyarakat.*

A. Hak-hak Perempuan dalam Beragama

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."
(QS. Al-Ahzaab: 35)

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sesungguhnya mengakui kesetaraan *gender*, ajaran Islam

mengakui kedudukan perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, jika kembali pada sejarah kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasullulah , era itu dikenal dengan zaman *jahiliyah*, di era tersebut begitu terkenal dengan kekejamannya, peperangan, minum minuman keras, foya-foya dan merendahkan kaum wanita, pelacuran menjadi hal yang biasa saja dan lumrah dilakukan karena bukan merupakan perbuatan hina dan dosa, salah satu contoh kecilnya ke Jahiliyahan itu adalah wanita dewasa yang sedang *haid* dianggap kotor seperti najis harus dipisahkan suaminya akan melarang wanita *haid* tinggal bersama di rumah mereka, namun setelah Islam datang perbuatan *jahiliyah* itu tidak lagi terjadi.

Kehadiran Islam jugalah yang akhirnya menghilangkan kejahiliyahan bangsa arab saat itu, perbedaan yang mencolok adalah ketika orang arab *jahiliyah* sudah memeluk Islam, bangsa arab perlahan berubah dan meninggalkan hal-hal buruk yang mereka lakukan sebelum masuk Islam, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, tercela dan hina lalu berubah menjadi melakukan kebaikan, meninggal perlakuan keji *zinah* dan menghargai perempuan.

Islam sesungguhnya mengangkat martabat kemanusiaan perempuan secara sempurna dalam berbagai hal, kalau pun ada antara laki-laki dan perempuan , itu hanyalah perbedaan antara tugas, wewenang, tanggung jawab perempuan dan laki-laki, jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya merupakan refleksi keadilan Allah kepada alam dan umat manusia itu sendiri, yang adakalanya refleksi keadilan itu dapat kita rasakan secara langsung dan adakalanya melalui perenungan,

atau kalaupun pada beberapa hal kita tidak mengetahui hikmahnya, namun kita perlu yakin bahwa hal itu adalah untuk suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

Diantara salah satu pengakuan Islam terhadap kedudukan wanita adalah bahwa Islam telah mengakui kecakapan perempuan untuk beragama dan mendapatkan perintah syariat yang sama dengan laki-laki sebagaimana yang dinyatakan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Dalam hal ini, perempuan sama seperti laki-laki. Tidak ada bedanya antara keduanya kecuali dalam perkara yang dikhususkan bagi perempuan tanpa laki-laki dan perkara yang dikhususkan bagi laki-laki tanpa perempuan dari beberapa perintah syariat Islam. Sedangkan dalam perkara selain itu, maka laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama dan setara dalam pandangan Allah Swt.

Perempuan berhak untuk memilih agama yang dipeluknya persis seperti hak yang diperoleh laki-laki dan juga memiliki hak yang sama untuk menjalankan syariat Islam. Kesamaan dalam konteks beragama dan melaksanakan perintah syariat Islam antara perempuan dan laki-laki dapat kita lihat dalam beberapa perkara sebagaimana dalam pembahasan berikut ini.

1. HAK PEREMPUAN DALAM KECAKAPAN BERAGAMA

Perempuan adalah makhluk Allah yang sempurna, menurut sejarah penciptaannya perempuan diciptakan sebagai bagian dari laki-laki, Merujuk pada Hawa yang diciptakan bagian dari tubuh Adam, dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa perempuan dan laki-laki secara fitrah banyak memiliki kesamaan, termasuk kesamaan dalam masalah kecakapan beragama dan menjalankan perintah Allah Saw. Kesamaan dalam masalah kecakapan beragama dan menjalankan perintah Allah ini didasari oleh beberapa faktor berikut:

a. Terpenuhinya syarat-syarat taklif pada Perempuan.

Para Ulama sepakat bahwa syarat-syarat taklif yang paling mendasar beragama Islam adalah, baligh, berakal. Syarat-syarat ini tidak ada bedanya bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu, siapa pun diantara anak perempuan dan anak laki-laki yang telah memenuhi syarat-syarat taklif di atas, ia wajib melaksanakan syariat Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Swt kepadanya.

Allah telah mulai memberikan taklif kepada laki-laki dan perempuan sejak dari pertama kali manusia diciptakan. Hal ini terbukti bahwa Allah Swt menurunkan perintah dan larangan kepada Adam dan Hawa secara bersamaan. Artinya tidak ada perbedaan antara keduanya dalam menjalankan perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-Nya, Allah Swt berfirman didalam Al-Qur'an surat Al Baqaroh ayat 35 yang artinya:

“Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Dalam ayat diatas, secara eksplisit Allah Swt telah memerintahkan kepada Adam dan istrinya (laki-laki dan perempuan) untuk melakukan perintah Allah yang sama, yaitu memakan makanan surga yang baik dan yang disukai oleh keduanya. Dalam ayat ini Allah juga telah melarang keduanya dengan larangan yang sama, yaitu tidak mendekati sebuah pohon kayu yang dilarang, Jadi jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam menjalankan perintah Allah dan dalam menjauhi langaran-Nya.

Demikian juga ketika pelanggaran itu telah dilakukan oleh Adam dan istrinya, Allah Swt mengungkapkan ketidakpercayaan-Nya kepada kedua secara bersamaan, dan Allah Swt berfirman:

“Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.” (QS. Al-A’raaf: 22).

Kemudian sebagai penegasan akan tanggung jawab perempuan, Rasulullah Saw pernah mengadakan bai’at khusus kepada kaum perempuan tanpa mengikut sertakan kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan, masing-masing dari keduanya

memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Swt yang terpisah dari tanggung jawab laki-laki. Karena itu, Allah Swt berfirman:

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Mumtahanah: 12).

Hal ini sebagaimana juga dinyatakan dalam tafsir ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Aisyah ra, ia memberitahukan bahwa Rasulullah Saw menguji perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah kepadanya dengan ayat ini.

Dalam riwayat lain, Urwah berkata dari Aisyah: Barang siapa yang mengakui syarat untuk menjadi perempuan mukminat ini, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya:

Aku telah membaikatmu. Demi Allah, Rasulullah Saw tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam baiat itu, dan beliau tidak membaikat mereka kecuali dengan mengatakan: aku telah membaikatmu untuk itu.¹

¹ Ibnu Hajar Al Asqalani “Fathul Baari bi syarah shahih Bukhari, juz 8, bab “idzaa jaa’aka al-mu’minaat,” hal. 636.

- b. **Seruan Al-Qur'an baik di Makkah dan di Madinah meliputi seruan kepada laki-laki dan perempuan.**

Sebagaimana telah lazim diketahui, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah di kota Makkah disebut ayat Makkiah dan ayat-ayat yang diturunkan di Kota Madinah yang turun setelah Rasul Hijrah disebut ayat-ayat Madaniyah, (masing-masing ayat tersebut mempunyai ciri yang mudah untuk diidentifikasi, jika ayat-ayat Makkiah selalu ayatnya pendek-pendek, dan ayat-ayat Madaniyah ayatnya Panjang-Panjang), Allah menyeru kepada laki-laki dan perempuan secara bersamaan ketika Allah Swt berfirman dengan kata :

"Wahai manusia." Sebagaimana juga ketika Allah Swt berfirman: *"Wahai anak Adam."* Kedua bentuk kalimat ini merupakan seruan Allah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai jenisnya, suku bangsa, bahasa dan warna kulit mereka tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, atau antara presiden dan rakyat, atau antara penguasa dan rakyat, atau antara yang kaya dan yang miskin. Allah Swt tidak memperhitungkan antara berbagai perbedaan tersebut dengan membuat seruan yang bersifat umum meliputi seluruh lapisan masyarakat sepanjang zaman tanpa membuat pengkhususan.

Demikian juga ketika Allah Swt menyeru kepada laki-laki dan perempuan dengan berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman."

Ungkapan ini ditujukan mereka yang beriman kepada Muhammad Saw dan beriman kepada risalahnya, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada perbedaan antara keduanya.

Menurut Mahmud Syaltut² ketika beliau menafsirkan seruan Allah Swt yang ada di dalam Alqur'an, beliau berkata bahwa Allah Swt menyeru kepada manusia secara keseluruhan kadang-kadang dengan menyebutnya sebagai manusia dan kadang-kadang menyebutnya sebagai anak Adam. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa seruan Allah dengan sebutan manusia lebih banyak dari pada sebutan dengan sifat keimanan, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Adapun seruan Allah dengan sebutan bani Adam, maka ini sebagai peringatan kepada mereka dari tipu daya setan, dan Allah memanggil mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman dalam masalah akhlak dan hukum."³ Hal ini menunjukkan bahwa seruan itu untuk laki-laki dan perempuan secara bersamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam masalah hukum dan akhlak serta dalam masalah-masalah pokok dan cabang yang berisi anjuran dan larangan, disamping juga janji dan larangan.

² Mahmud Saltut, *Taafsir Al-Qur'an Juz 10, Surat Ali Imron*, CV. Diponegoro, Purwokerto 1990 Hal 113

³ Ibid Hal 113

c. Al-Qur'an menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah taklif

Secara umum Al-Qur'an menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah taklif, diantaranya seperti yang dinyatakan dalam ayat berikut ini yang artinya :

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 35).

Dalam ayat diatas Allah tidaklah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah keimanan dan amal, Allah juga memberikan ganjaran pahala yang sama dari keimanan dan keislaman laki-laki dan perempuan.

Adapun sebab diturunkannya ayat ini menurut hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dari Ummu Imarah, bahwa datang menghadap Rasulullah seorang perempuan Anshar, bahwa ia berkata: Ya Rasulullah, Aku tidak melihat perempuan disebutkan di dalam Al-Qur'an?

Tak berapa lama turunlah ayat ini (QS. Al-Ahzaab: 35). sebagai jawaban atas pertanyaannya. Dalam ayat ini jelas, Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan secara setara

dan dengan pekerjaan yang setara dalam melakukan amal shalih dan beriman kepada Allah Swt.

Penyebutan perempuan di dalam Al-Qur'an setara dengan laki-laki menunjukkan bahwa Islam benar-benar menjunjung harkat dan martabat wanita dan menempatkannya pada kedudukan yang sama di hadapan Allah, seperti dalam menjalankan keyakinannya dalam beragama, termasuk kedudukannya yang sama dalam pandangan hukum dan dalam bermasyarakat.

Merujuk pada apa yang disampaikan Sayyid Qutub didalam tafsir mengatakan

bahwa disebutkannya perempuan disamping laki-laki sebagai satu pihak merupakan usaha Islam untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan menaikkan kedudukannya dalam pandangan masyarakat serta memberikan haknya yang menunjukkan pada persamaannya dalam berhubungan dengan Allah, seperti beribadah dan berakhlak, dan dalam berhubungan dengan masyarakat dalam kehidupannya.⁴

Ayat tersebut diatas juga menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

“Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'minah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang

⁴ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzillalil Qur'an*, Beirut, Dar el Syuruq, 1887, juz 5, tafsir surat al-Ahzab, hal. 2863.

siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzaab: 36).

Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dalam “Tafsir”nya bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah bahwa Rasulullah Saw berbicara kepada Zainab binti Jahasy yang merupakan anak bibinya. Zainab mengira bahwa Nabi Saw melamarnya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi nampaknya Rasulullah Saw melamar Zainab untuk Zaid bin Haritsah, anak angkatnya. Zainab tidak suka pada pilihan Nabi Saw dan ia tidak mau menerima lamaran itu. Atas sikap Zainab inilah, Allah Swt menurunkan ayat tersebut. Sejak saat itu, Zainab menerima lamaran Zaid yang dimintakan oleh Nabi Saw kepadanya, dan ia pun menikahinya.⁵

Sekalipun ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus Zainab secara khusus, namun hukumnya berlaku secara umum kepada seluruh laki-laki mu’min dan perempuan mu’minah, yaitu kewajiban untuk taat kepada perintah Allah dan Rasulullah Saw secara bersamaan, dan keduanya tidak diperbolehkan untuk menolak perintah Allah dan Rasul-Nya, karena orang yang tidak mau mengikut perintah-Nya, ia akan tersesat dan kelak di akhirat akan mendapatkan siksa.

⁵ Abi Abdillah Al-Qurtubi, *Al Jami’ liahkam Al Qur’an*, Beirut 1996, Dar Al qutub Al Ilmiah, juz 6, tafsir surat al-Azhab, h. 5268.

d. Berdakwah ke jalan Allah merupakan kewajiban laki-laki dan perempuan.

Sekalipun Allah menurunkan risalah-Nya kepada para Nabi dan Rasul yang notabene laki-laki, namun bukan berarti kaum perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalam melakukan *al-amru bil ma'ruf* kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Karena dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini, Allah Swt menggunakan objek pengganti yang bersifat umum, seperti penggunaan kata umat yang terdapat pada surat Ali Imran, ayat 104 yang artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan *Al-Amru bil ma'ruf* kepada umat Islam secara keseluruhan, tanpa memberikan pembeda atau pengkhususan, demikian pula Allah tidaklah membedakan antara perempuan dan laki-laki. Bahkan untuk menegaskan persamaan perempuan dan laki-laki dalam hal ini, Allah Swt secara khusus memerintahkan keduanya untuk memikul tanggung jawab ini. Allah Swt berfirman yang artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka

ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71).

Dalam ayat diatas, sesungguhnya Allah Swt memberikan perintah *al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil mungkar* sebagai dua sifat yang harus ada pada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Itu artinya bahwa Allah Swt telah menyamakan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban berdakwah ke jalan-Nya. Allah menjanjikan kepada keduanya rahmat dan keberuntungan apabila mereka telah melakukan kewajiban ini.

Dari ayat ini juga kita simpulkan bahwa Allah tidak mengkhususkan hanya kepada Ulama' dan orang-orang yang berilmu untuk melakukan kewajiban *al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil mungkar* ini, melainkan kewajiban dilakukan oleh setiap laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, apabila ia ingin beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Sebab Allah Swt berfirman secara tegas bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan akan berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah Swt, beramal shalih dan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan dengan kesabaran didalam surat Al Ashr 1-3 yang artinya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 1 - 3).

Makna dari Ayat-ayat di atas juga disinyalir dalam hadis Nabi Saw yang merupakan penegasan terhadap komitmen seorang laki-laki mukmin dan perempuan mukminah untuk melakukan kewajiban *al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar*. Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبليه ،
وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)

“Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya ia merubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu maka hendaknya merubahnya dengan lisannya, dan apabila juga tidak mampu maka hendaknya merubahnya dengan hatinya, karena sesungguhnya itulah selemah-lemahnya keimanan.”⁶

Penggunaan kata “man” dalam hadis ini bersifat umum, dengan demikian yang dimaksud tentulah laki-laki dan perempuan ., sehingga perintah ini merupakan kewajiban bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, karena huruf lam pada kata “فليغيره” menunjukkan pada perintah.

⁶ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi*, Beirut, Arrisalah, 2004 juz 1, h. 227.

2. HAK PEREMPUAN DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN IBADAH WAJIB DAN SUNNAH

*“Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa) (103),
sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa’:
103 – 104).*

Ketika membaca perintah ayat diatas , maka tampak jelaslah oleh kita bahwa perintah untuk sholat itu tidaklah ditentukan hanya kepada laki-laki, Tidak hanya perintah sholat, Allah Swt mewajibkan kita untuk melaksanakan beberapa ibadah yang telah ditentukan, yaitu zakat, puasa dan haji bagi setiap laki-laki dan perempuan secara bersamaan, apabila masing-masing dari keduanya telah memenuhi syarat-syaratnya. Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam kewajiban untuk beribadah, sebagaimana Islam juga tidak menghalangi perempuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah.

Menurut Muhammad Izzah Daruzah, jumhur Ulama dan para mufassir sepakat bahwa setiap perintah di dalam Al-Qur’an yang ditujukan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim dalam berbagai hal, baik dengan shighat mufrad muzakkar dan jama’ muzakkar, yang berhubungan dengan perintah untuk melaksanakan sesuatu, hak-hak, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat umum dianggap meliputi kaum perempuan, apabila tidak ada tanda-tanda yang mengkhususkannya, seperti apabila dikatakan kewajiban kaum muslimin, atau diperbolehkan bagi mereka dan dilarang bagi mereka dan

lain sebagainya. Demikian juga dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah, keuangan, jasmani dan rohani, seperti hak-hak, perkara-perkara yang mubah, larangan, anjuran, adab, akhlak dan peristiwa perorangan maupun sosial, dan dampak positif-negatif dari suatu perbuatan di dunia dan di akhirat, semua meliputi laki-laki dan perempuan, persis, sama dan tidak ada perbedaannya. Inilah kebenaran yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun ayat-ayat yang menyatakan tentang hal itu semua sangat banyak dalam Al-Qur'an, bahkan dalam kebanyakan surat Al-Qur'an.⁷

Kendatipun demikian, perempuan kadang-kadang meninggalkan kewajiban tertentu disebabkan karena keadaan tertentu pula, seperti shalat, berpuasa dan melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi hal itu tidak menghalangi taklif yang diwajibkan kepada mereka selamanya. Berikut akan kami jelaskan beberapa contoh tentang keadaan-keadaan di mana wanita boleh meninggalkan kewajiban itu, yaitu sebagai berikut:

1. Shalat

Shalat merupakan kewajiban bagi kaum perempuan sebagaimana juga merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan keumuman firman Allah Swt:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat." (QS. Al-Baqarah: 110).

⁷ Muhammad Izzah Daruzah, *"Al-Mar'ah fil Qur'an Wa As-Sunnah*, Kairo, Al mishriyah, 1996" h. 32.

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt yang artinya:

“Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa) (103), sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa’: 103 – 104).

Namun demikian, dalam melaksanakan shalat perempuan mempunyai keistimewaan, perempuan boleh meninggalkan perintah sholat beberapa hari karena sebab yang diberikan oleh Allah Swt yaitu akibat sebab haid dan nifas, Meninggalkan shalat bagi perempuan karena haid dan nifas yang merupakan bagian dari fitrahnya, tidak berdosa, karena Allah Swt telah memaafkannya. Sebagaimana Allah juga memaafkan perempuan untuk tidak menghadiri shalat Jum’at dan shalat berjamaah di masjid, pada saat Allah Swt mewajibkannya kepada laki-laki, dan Allah menjadikan rumahnya sebagai masjid baginya dan menganjurkan kepada kaum perempuan bahwa shalat di rumah lebih diutamakan. Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah kalian melarang istri-istri kalian shalat di masjid, akan tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka.”⁸

Anjuran melaksanakan shalat di rumah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini, dikarenakan oleh kondisi perempuan dan keadaannya secara fitrah sebagai rahmat bagi mereka, sebab keluarnya perempuan ke masjid sebanyak lima kali akan

⁸ Muhammad Syamsul haq, *“Aunul Ma’bud , Syarah Sunan Abu Daud, Dar Ibnu Hazam, 1996 juz 2, h. 274.*

menyulitkan mereka, baik secara hukum, maupun karena tugas dan tanggung jawabnya serta pekerjaan yang harus diselesaikan di rumahnya. Di samping agar kaum perempuan tidak mudah nampak bagi laki-laki.

Sekalipun Rasulullah Saw menganjurkan shalat di rumah bagi kaum perempuan, akan tetapi apabila perempuan melaksanakan shalat berjamaah di masjid, ia akan mendapatkan pahala shalat berjamaah. Demikian juga apabila ia melaksanakan shalat jum'at, ia akan mendapatkan pahala yang sama.

Keringanan bagi kaum perempuan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan juga tidak melaksanakan shalat jum'at merupakan rahmat dari Allah Swt kepada mereka, tanpa mengurangi pahalanya apabila mereka melaksanakannya dan tidak pula menggugurkan kewajiban itu kepada mereka secara mutlak.

2. Puasa

Allah Swt mewajibkan puasa Ramadhan bagi kaum muslimin dan muslimat. Hal ini sesuai dengan keumuman firman Allah Swt:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 183).

Sebagaimana juga firman Allah Swt:

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu,

maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (QS. Al-Baqarah: 185).

Sekalipun perempuan sama-sama melaksanakan kewajiban ibadah puasa seperti laki-laki, akan tetapi kadang-kadang perempuan harus berbuka selama beberapa hari ketika ia sedang haid dan nifas, kemudian mereka harus mengqadha'nya pada hari-hari yang lain. Allah Swt juga memperbolehkan bagi mereka untuk berbuka apabila mereka hamil atau menyusui apabila ia khawatir akan keselamatan dirinya dan janinnya, dengan syarat ia harus mengqadha'nya ketika ia telah mampu. Karena hukumnya sama seperti orang yang sakit.

Al-Hasan Al-Bishri ditanya tentang perempuan yang hamil dan menyusui apabila ia khawatir akan keselamatan dirinya dan anaknya, dan ia menjawab:

sakit apa yang lebih parah dari hamil? Ia diperbolehkan untuk berbuka dan mengqadha' di waktu yang lain sebagaimana yang disepakati oleh para Ulama'.

Akan tetapi para Ulama' berbeda pendapat apakah ia wajib mengqadha' dengan membayar fidyah atau hanya wajib mengqadha' saja? Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keduanya wajib mengqadha' saja., Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa keduanya wajib mengqadha' dan membayar fidyah.⁹

Jadi bagi perempuan yang haid atau nifas, hamil atau menyusui, Allah telah memberikan keringanan

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam" Beirut, Dar Al qalam 1976 , juz 1, h. 209.

kepada mereka dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat mengqadha'nya pada waktu yang lain, dan ini bukan berarti merubah hukum wajibnya puasa bagi mereka.

3. Ibadah haji

Allah Swt memerintahkan kaum perempuan untuk melaksanakan ibadah haji, sebagaimana juga memerintahkan kepada kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan keumuman firman Allah Swt:

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).

Sekalipun kewajiban ini bersifat umum bagi laki-laki dan perempuan, namun disyaratkan bagi perempuan untuk ditemani oleh muhrim ketika melaksanakan ibadah haji. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya:

"Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam jarak yang ditempuh selama tiga malam, kecuali dengan ia bersama muhrimnya."¹⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melarang kaum perempuan untuk bepergian tanpa suami atau seorang laki-laki muhrimnya dari kerabatnya, baik

¹⁰ An-Nawawi, "Syarah Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi," Arrisalah, Beirut 2004, juz 3, h. 484.

bepergiannya untuk tujuan melaksanakan ibadah haji maupun lainnya.

Dalam riwayat lain, Muslim meriwayatkan hadis lain yang menegaskan makna ini.

Dari Abu Ma'bad, ia berkata: Saya mendengar Ibnu Abbas berkata dan ia berkata: saya mendengar Nabi Saw berkhotbah dan bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan kecuali ia bersama muhrimnya, janganlah perempuan bepergian kecuali bersama muhrimnya. Seorang laki-laki kemudian berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya istriku keluar untuk melaksanakan ibadah haji dan telah diwajibkan kepada saya untuk ikut perang ini dan perang itu. Beliau bersabda: Berangkatlah dan tunaikanlah ibadah haji bersama istrimu."¹¹

Imam Nawawi mengatakan dalam menerangkan tentang makna hadis ini: "Umat Islam telah sepakat bahwa perempuan harus melaksanakan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan keumuman firman Allah Swt:

"Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah," (QS. Ali Imran: 97),

Batasan kemampuan perempuan dalam melaksanakan ibadah haji sama dengan kemampuan laki-laki. Akan tetapi para Ulama' berbeda pendapat tentang wajibnya muhrim bagi perempuan. Abu Hanifah berpendapat bahwa disyaratkan adanya muhrim bagi

¹¹ Ibid, 484

perempuan yang melaksanakan ibadah haji, kecuali jaraknya antara dia dan Makkah tidak sampai tiga malam. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i yang masyhur; tidak disyaratkan adanya muhrim, melainkan disyaratkan adanya jaminan keamanan bagi dirinya. Menurut hemat kami, jaminan keamanan ini dapat diperoleh dari suami, muhrim atau beberapa perempuan terpercaya, dan tidak wajib haji menurut kami kecuali dengan salah satu dari tiga syarat ini. Adapun jumhur Ulama' tidak membolehkannya kecuali apabila bersama suami atau muhrim, dan inilah pendapat yang benar berdasarkan hadis yang shahih."¹²

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa para ulama sepakat untuk mensyaratkan adanya muhrim dalam melaksanakan ibadah haji dan itu termasuk diantara syarat mampu. hanya Imam Syafi'i sendiri yang berbeda pendapat bahwa muhrim dapat diganti dengan beberapa perempuan yang terpercaya.

Dari pembahsan ini sudah jelaslah bahwa ada kewajiban-kewajiban bagi perempuan yang dalam beberapa keadaan berbeda dengan laki-laki dalam melaksanakannya.

Berbeda dengan masalah jihad, Allah telah mewajibkannya kepada laki-laki ntuk berjihad tetapi tidak mewajibkannya kepada kaum perempuan. Namun demikian, Islam tidak melarang mereka untuk ikut serta dalam berjihad, terutama untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang memerlukan tenaga dan keahlian perempuan, ada juga peran perempuan yang

¹² Ibid, h. 634.

sangat berguna mendukung keperluan tentara di medan perang, seperti menyiapkan makanan dan minuman serta mengobati orang yang luka-luka akibat dari peperangan .

3. HAK PEREMPUAN DALAM MASALAH TANGGUNG JAWAB DAN DALAM MENDAPATKAN PAHALA

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

(QS. An-Nisaa': 124).

Perempuan dan laki-laki sama-sama bertanggung jawab akan dirinya di hadapan Allah Swt dan sama-sama mendapatkan pahala apabila keduanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Tanggungjawab seseorang, baik laki-laki maupun perempuan bersifat pribadi dihadapan Allah Swt. Masing-masing dari keduanya harus menanggung sendiri segala yang telah diperbuatnya di dunia, dan karena itu pulalah keduanya mendapatkan pahala sendiri-sendiri atas amal ibadah yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

“Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”
(QS. Ath-Thuur: 21).

Pada surah yang lain Allah Swt juga berfirman:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddatsir: 38).

Sebagaimana Allah Swt juga berfirman:

“(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. An-Nahl: 111).

Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat ini perempuan dianggap cakap untuk menentukan pilihannya sendiri dalam beragama dan dalam melakukan ibadah, dan kelak ia akan mempertanggung jawabkan sendiri perbuatannya di hadapan Allah, sama persis seperti kecakapan yang dimiliki laki-laki dan pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Maka apabila ia baik ia akan mendapatkan pahala berupa surga dan apabila ia buruk ia akan mendapatkan siksa dalam api neraka, tanpa sedikitpun ia dizalimi oleh Allah Swt dalam memberikan balasan atau siksaan. Karena itu, Allah Swt berfirman yang artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (QS. An-Nisaa’: 124).

Sayyid Qutub mengatakan dalam menafsirkan ayat ini:

“Dalam nash ayat ini terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempertanggung jawabkan amalnya dan pahala yang diterimanya, sebagaimana Allah mensyaratkan iman kepada Allah Swt sebagai syarat diterima suatu amal. Secara eksplisit ayat ini menjelaskan kesatuan kaedah dalam menyikapi nasib setiap diri, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana juga secara eksplisit menjelaskan syarat iman untuk diterimanya suatu amal, dan bahwa amal perbuatan apapun tidak ada nilainya di sisi Allah apabila tidak didasari oleh keimanan. Hal ini logis, karena iman kepada Allah akan menjadikan amal shalihnya dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diperintahkan oleh Allah Swt dan diridhai-Nya, dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu.”¹³

Ayat-ayat yang menerangkan tentang persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam beramal shalih dan mempertanggung jawabkan amalnya di hadapan Allah Swt serta haknya untuk mendapatkan pahala sangat banyak dalam Al-Qur’an. Demikian juga dengan maknanya. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Swt dalam surat An nahl :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. An-Nahl: 97).

¹³ Sayyid qutub, Op.cit hal. 762.

Dalam menerangkan tentang tafsir ayat ini, Sayyid Qutub berkata:

“Bahwa laki-laki sama seperti perempuan dalam kaedah beramal shalih dan mendapatkan pahala serta dalam berhubungan dengan Allah Swt. Sekalipun kata “man” dalam ayat ini meliputi laki-laki dan perempuan, namun Al- Qur’an rincinya dengan menyebutkan laki-laki dan perempuan untuk menegaskan hakekat kebenaran ini. Hal ini seperti juga yang dipaparkan dalam buruknya pemikiran orang-orang jahiliyah terhadap perempuan dan sikap masyarakat jahiliyah yang merasa terganggu dengan keberadaan kaum perempuan dan malu apabila melahirkan anak perempuan.”¹⁴

Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa amal shalih yang dibarengi dengan keimanan, pahalanya adalah berupa kehidupan yang baik di dunia bahkan hingga bertemu sang Pencipta Allah Swt, kehidupan yang baik ini tidak hanya diukur dengan kenikmatan harta, melainkan juga dengan aspek-aspek yang bersifat maknawi seperti kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup.

Dalam kehidupan ini kebahagiaan tidaklah semata diukur dengan harta, selain harta masih banyak yang dapat menjadikan kehidupan seseorang sangat baik dan bahagia, yang lebih penting adalah adanya kebebasan dalam menjalin hubungan kepada Allah dan perasaan tenang apabila mengingat-Nya, serta adanya perlindungan dari Allah Swt sehingga diri selalu dalam keadaan aman dan selamat. Ini jelas sesungguhnya merupakan

¹⁴ Saayid qutub, Op.cit h. 2193.

kebahagiaan dan kebaikan yang sangat besar nilainya bahkan mutlak menjadi keinginan semua orang.

Disamping itu, kesehatan dan ketenangan, kelapangan dada, keadaan rumah tangga yang penuh cinta kasih dan saling menyayangi, dan kebahagiaan ketika melakukan amal shalih dan pengaruhnya bagi hati dan dalam hidup ini juga merupakan aspek-aspek penting yang membuat kehidupan ini menjadi baik. Jadi harta hanyalah satu aspek yang turut menunjang terciptanya keadaan baik ini dan bagi sebagian orang tertentu harta tidak perlu banyak, melainkan sedikit saja sudah cukup baginya, sehingga hatinya selalu dekat dengan Allah dan mampu menjaga kesuciannya dari perkara-perkara duniawi yang akan mengotorinya.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa kehidupan yang baik di dunia sebagai balasan atas amal shalihnya tidak mengurangi diperolehnya balasan yang baik kelak di akhirat, dan balasan ini akan diberikan lebih baik dari amal yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di dunia ini. Dengan demikian, ayat ini juga mengandung pengertian bahwa Allah telah memaafkan kesalahan dan dosa-dosa mereka.

Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang makna kehidupan yang baik sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, bahwa kehidupan yang baik itu sangat banyak. Di antaranya adalah berupa rezki yang halal, kepuasan, petunjuk kepada ketaatan, kebahagiaan, nikmatnya ketaatan kepada Allah, dicabutnya perlindungan dari hamba dan diganti dengan

perlindungan dari Allah, serta mengenal Allah dan yakin kepadanya.¹⁵

Balasan yang diberikan oleh Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya didasarkan pada amalnya di dunia dan bukan didasarkan kepada orangnya atau jabatannya. Karena Allah akan menghisab semua manusia dengan amal-amal mereka. Apabila amalnya baik maka balasannya juga baik, dan apabila amalnya buruk maka balasannya juga buruk. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada surat Al Ghaafir :

“(Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.” (QS. Ghaafir: 40).

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan jahat, baik laki-laki maupun perempuan, ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kejahatannya itu. Sedangkan apabila ia melakukan amal shalih, Allah Swt melipatgandakannya dengan rahmat-Nya dan menjadikan balasan dari amal shalih itu berupa surga. Allah Swt berfirman dalam surat At-Taubah :

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan

¹⁵ Al qurtubi, Op.cit h. 3790.

(mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; Itu adalah keberuntungan yang besar.” (QS. At-Taubah: 72).

Sungguh janji-janji Allah perlu kita yakini kebenarannya, karena Allah pasti akan menepati janji-janjinya kepada hambanya baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan melipatkan gandakan kebaikan dari amal shalih mereka tanpa sedikit pun dari amal mereka yang berkurang. Allah akan memberikan surga sebagai balasan keshalihan manusia, sesungguhnya balasan yang lebih tinggi dari surga adalah ketika dihari kiamat manusia dapat melihat Allah Swt .

Adahal yang juga tidak kalah penting didalam menurut ajaran Islam, bahwa laki-laki dan perempuan yang berhijrah dan keluar dari kampung halamannya karena Allah Swt, keduanya mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman dalam surat Ali Imron berikut ini yang artinya:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya terdapat pahala yang baik.” (QS. Ali Imran: 195).

Adapun sebab turunnya ayat ini bermula dari Ummu Salamah berkata yang kepada Rasulullah yang Diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam "Shahih" nya).

:

"Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar disebutkannya perempuan dalam berhijrah"

Karena sebab itulah Allah Swt kemudian menurunkan ayat:

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan." (QS. Ali Imran: 195).

Ibnu Katsir mengatakan tentang tafsir ayat ini:

"Allah Swt memberitahukan kepada mereka bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara mereka, melainkan Allah memberikan pahalanya sesuai dengan amalnya, baik amal itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama di sisi-Ku."¹⁶

Adh-Dhahhak berkata:

"Laki-laki diantara kalian sama seperti perempuan dalam masalah ketaatan kepada Allah Swt, dan perempuan diantara

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tagsor Al qur'an el azhom*, maktabah al shafa , Kairo, 2004, juz 1, h. 441.

kalian sama seperti laki-laki dalam masalah ketaatan kepada Allah."¹⁷

Ketaatan kepada Allah Swt meliputi banyak hal dan berbagai macam bentuk ketaatan. Adapun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah sebagian dari bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Diantaranya adalah hijrah dari Makkah ke Madinah atau hijrah dari negeri orang-orang musyrik ke negeri orang-orang Islam. Hijrah meninggalkan kampung halaman merupakan salah satu bentuk dari bentuk ketaatan kepada perintah Allah Swt. Demikian juga dengan berperang di jalan Allah dan menanggung beban penderitaan di saat berjuang di jalan Allah Swt.

Abdul Karim Al-Khatib, penulis buku *At-Tafsir Al-Qur'ani Lilqur'an* mengatakan:

*"Firman Allah Swt: "Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain," merupakan bukti yang jelas bahwa perempuan dan laki-laki sama di sisi Allah dalam hal mendapatkan pahala dan siksa. Perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan, memikul tanggung jawab dan memikul amanah. Bagaimana tidak, sedangkan keduanya (laki-laki dan perempuan) berasal dari satu penciptaan."*¹⁸

¹⁷ Al-Qurtubi, op.cit, h. 1561.

¹⁸ Abdul Karim Al-Khatib, *At-Tafsir Al-Qur'ani Lilqur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, 1970, h. 674.

4. HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM, HAD, QISAS DAN DIYAT

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 2).

Sebagaimana Allah memberikan pahala yang sama kepada laki-laki dan perempuan yang beramal shalih, maka Allah Swt juga memberikan hukuman yang sama atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh keduanya, dan mereka tidak sedikit pun dizalimi dalam hal itu. Demikian juga kedudukan keduanya sama dalam hukum qishash yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, untuk lebih jelas dan dapat dipahami, berikut penjelasan masing-masing tentang hukum had dan qishash bagi keduanya:

A. Hukum Had

Logika keadilan hukum dalam Islam menyebabkan adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam menerima hukum had, sebagaimana persamaan dalam mendapatkan pahala dan balasan atas amal baiknya. Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan keadilan memperlakukan perempuan dan laki-laki sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, akan dijelaskan

macam-macam hukum had dalam Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah serta beberapa contoh dari praktik penerapan hukum had pada masa Nabi Saw dan masa para Khulafa' Ar-Rasyidin.

Had zina:

Zina merupakan perbuatan maksiat yang dikategorikan sebagai perbuatan keji oleh Allah Swt. Karena itu, pelaku zina harus mendapat hukuman atas pelanggaran terhadap larangan Allah dan hukuman atas perbuatan keji yang dilakukan kepada orang lain. Allah Swt mengkategorikan dua hukuman bagi pelaku zina berdasarkan subjek pelakunya, yaitu seratus kali cambuk bagi yang masih lajang dan gadis dan rajam bagi yang sudah menikah. Ketetapan hukum had bagi pelaku zina ini, juga tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman dalam surat an-nur:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 2).

Berkenaan dengan tafsir ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam ayat ini terdapat ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan zina. Dalam hal ini para Ulama memiliki penjelasan tersendiri, dan tentu tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat. Namun yang disepakati adalah bahwa orang yang berzina

adakalanya masih gadis atau lajang yaitu yang belum menikah, dan adakalanya muhsan yaitu yang telah berhubungan badan dalam satu ikatan pernikahan yang sah. Apabila orang yang berzina masih gadis atau lajang maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini. Namun sebagian Ulama' menambahkan hukuman lain yaitu bahwa orang yang melakukan zina diasingkan selama satu tahun dari kampung halamannya sesuai dengan pendapat jumhur Ulama' dan ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yaitu bahwa imam dapat mengasingkannya atau tidak mengasingkannya sesuai dengan kemaslahatan yang dipertimbangkannya.¹⁹

Adapun dalil jumhur Ulama' dalam hal itu adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

“Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Abdullah bin Atabah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa seorang lelaki dari pedalaman Arab datang kepada Nabi Saw ketika beliau sedang duduk dan ia berkata: wahai Rasulullah, putuskanlah dengan kitab Allah, maka lawannya berdiri dan berkata; benar putuskanlah dengan kitab Allah wahai Rasulullah. Sesungguhnya anakku menganiaya orang ini. Ia telah berzina dengan istrinya.

Mereka memberitahukan kepada saya dan saya telah menebusnya dengan seratus kambing dan seorang pembantu. Saya kemudian bertanya kepada orang-orang yang berilmu dan mereka memberitahukan kepada saya bahwa anakku harus hukum cambuk seratus dan diasingkan setahun dan istrinya harus dirajam. Maka Nabi Saw bersabda: Demi yang menguasai

¹⁹ Katsir, op.cit juz 3, h. 260.

jiwaku dalam genggamannya, niscaya Aku akan memutuskan hukumnya dengan kitab Allah. Kembalikan tebusan seratus kambing dan pembantu itu, dan anakmu dikenakan hukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan kamu wahai Anas, pergilah kepada istrinya orang ini dan apabila ia mengaku maka rajamlah ia. Anas pergi kepadanya dan ia mengaku, sehingga ia dirajam.”²⁰

Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam “Tafsir” nya bahwa Allah Swt menyebutkan perempuan dan laki-laki dalam ayat ini - sekalipun cukup untuk dikatakan laki-laki pezina saja - untuk menegaskan penyebutan keduanya. Ada kemungkinan juga bahwa disebutkannya perempuan disamping laki-laki dalam ayat ini agar tidak ada orang yang mengira bahwa disebutkannya laki-laki karena ia yang menjadi subjek pelaku sedangkan perempuan yang menjadi objek sehingga tidak wajib baginya untuk dijatuhi hukuman had, sehingga keduanya perlu disebutkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat dan menyulitkan.²¹

Jadi jelas bahwa ayat Alqur’an ini menegaskan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina adalah seratus kali cambuk apabila keduanya masih gadis dan lajang, dan hukuman ini harus dilaksanakan di tempat terbuka dan dihadiri oleh banyak kaum muslimin. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang mendapatkan amanah untuk mencambuk pelaku perzinahan agar tidak menganggap remeh dalam melaksanakan hukuman ini, melainkan ia harus bersikap tegas dan tidak perlu merasa

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih al bukhari* , Dar Ibnul Jauzi, Kairo, 2006, juz 8, h. 24.

²¹ Al-Qurtubi, op.cit juz 5, h. 4552.

kasihan kepadanya. Sedangkan hukuman zina bagi perempuan dan laki-laki yang sudah menikah, maka hukumannya adalah berupa rajam hingga mati.

Hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan ini telah disepakati oleh para mufassir, ulama' dan fuqaha'. Kemudian agar kaum muslimin tidak meremehkan hukuman rajam, karena ketetapan hukumnya berasal dari hadis Nabi Saw dan tidak dinyatakan dalam Alqur'an, maka Umar bin Khattab mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Saya takut ketika telah lama waktunya bagi manusia, ada yang mengatakan bahwa kami tidak mendapatkan hukuman rajam di dalam kitab Allah, sehingga mereka menjadi tersesat dengan meninggalkan perintah Allah. Tidakkah rajam itu hak orang yang berzina dan ia telah menikah apabila ada bukti yang kuat, atau hamil atau ada pengakuan dari pelakunya? Sufyan berkata - demikian yang kami hafal - dan tidakkah Rasulullah Saw melaksanakan hukuman rajam dan kita juga telah melaksanakan hukuman rajam setelah itu?"²²

Dari hadist diatas, kita lihat persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum yang berhubungan dengan zina, baik persamaan itu menyangkut hukuman yang harus dijalani oleh keduanya maupun dampak yang terjadi akibat perbuatan zina yang dilakukannya seperti larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan muslimah yang baik, melainkan ia harus menikah dengan orang yang juga pernah melakukan zina atau orang musyrik. Allah Swt berfirman dalam surat An-nur:

²² Imam Bukhari, *Loc.Cit*, juz 8, h. 25.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.” (QS. An-Nuur: 3).

Disamping diharamkan menikah dengan laki-laki muslim atau perempuan muslimah, dampak dari perbuatan zina juga menyebabkan pelakunya harus disingkirkan dari komunitas muslim, apabila yang berzina adalah laki-laki lajang atau perempuan yang masih gadis. Sedangkan apabila kedua sama-sama telah menikah, maka hukumannya adalah rajam hingga keduanya mati.

Had Qadzaf:

Qadzaf artinya menuduh orang yang telah menikah dengan tuduhan berzina, atau tuduhan yang diarahkan kepada wanita yang bersih bahwa ia telah melakukan zina. Menurut hukum Islam, seseorang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina dikenakan hukuman berupa pukulan cambuk sebanyak delapan puluh kali, apabila tuduhannya tidak disertai dengan kesaksian empat orang saksi. Dalam hal ini Allah Swt berfirman yang artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian

mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, (4) kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nuur: 4 - 5).

Secara eksplisit ayat ini menjelaskan bahwa hukuman orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina adalah berupa hukuman fisik, yaitu didera sebanyak delapan puluh kali. Adapun hukumannya secara moral bagi yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina adalah bahwa orang yang bersangkutan tidak diterima kesaksiannya selamanya. Sebab ia telah melakukan kebohongan yang nyata. Disamping itu, Allah mengklaim orang ini sebagai orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik yang tidak dapat dipercaya omongannya.

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya: “Ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang menuduh perempuan yang sudah menikah dengan tuduhan zina, yaitu perempuan yang merdeka, baligh dan baik-baik, apabila yang menuduhnya adalah seorang laki-laki. Hukuman qadzaf ini berupa pukulan cambuk sebanyak delapan puluh kali sesuai dengan konsensus semua Ulama’.”²³

Dalam ayat ini, Allah menyatakan orang yang menuduh orang lain melakukan zina dengan shighat mudzakkar yaitu “al-ladziina”, sedangkan yang dituduh dengan shighat mu’annats yaitu “al-muhshanaat”, berdasarkan keumuman yang terjadi dalam masyarakat. Sesungguhnya tidaklah berbeda antara laki-laki dan

²³ Ibnu Katsir, op.cit juz 3, h. 264.

perempuan yang melakukan zina, namun ditengah masyarakat yang terjadi adalah bahwa tuduhan zina ini lebih sering diarahkan kepada kaum perempuan.

Al-Qurtubi mengatakan: “Allah Swt menyebutkan perempuan sebagai pihak yang tertuduh dalam ayat ini karena mereka lebih penting untuk disebutkan dalam hal ini dan tuduhan zina kepada mereka lebih banyak serta lebih menyentuh hati. Adapun tuduhan zina kepada laki-laki termasuk ke dalam hukum ayat ini berdasarkan maknanya. Karena Ulama sepakat sebagaimana yang dikisahkan oleh Az-Zuhri bahwa makna al-muhshanat adalah al-anfus al-muhshanah (orang-orang yang telah menikah). Dengan demikian, secara lafaz ayat ini meliputi laki-laki dan perempuan.”

Kalau kita memperhatikan hukum ini, kita akan mengetahui kebesaran Islam dan sejauh mana perhatian Islam kepada kaum perempuan. Islam telah memberikan apa yang diharapkan kaum perempuan yaitu dengan melindungi kehormatannya. Islam memberinya perlindungan sosial, sehingga tidak seorang pun dapat menyakitinya atau merusak kehormatannya sekalipun hanya dengan perkataan. Kalau saja ajaran Islam itu hanya berupa ini, niscaya cukup bagi kaum perempuan di seluruh dunia untuk berbangga dengan agama Islam. Alangkah mulianya ajaran Islam dan alangkah sayangnya Allah Sang Pencipta alam kepada kaum perempuan.

Sayyid Qutub mengomentari banyaknya kejadian yang melecehkan kaum perempuan dengan tuduhan zina:

“jika dibiarkannya orang yang menuduh perempuan dengan tuduhan zina tentu akan menjadikan kejadian ini semakin membuat peluang besar untuk melecehkan kaum perempuan,

termasuk kaum perempuan yang bebas dari tuduhan itu dan menjaga kehormatannya.

Sementara orang yang menuduhnya merasa aman, pada saat orang yang tertuduh dan masyarakat merasakan nama baiknya tercemar. Dalam keadaan seperti ini, setiap orang terancam untuk dituduh melakukan zina. Maka bagaimana kalau setiap suami ragu kepada kesetiaan istrinya dan setiap orang ragu akan keaslian nasabnya, tentu keadaan ini akan membuat kehancuran. Suatu keadaan yang tentu sangat menyedihkan dan menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Keadaan ini bisa terjadi karena tidak ditegakkannya hukuman zina di tengah-tengah masyarakat dan juga tidak diterapkannya hukuman had qadzaf. Karena itu, Alqur'an menegaskan adanya hukuman had qadzaf dan menjadikan hukuman itu serupa dengan hukuman zina."²⁴

Had Li'an

Li'an artinya adalah tuduhan zina yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Sekalipun li'an dikhususkan kepada kaum perempuan, namun hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan mereka dan memelihara kehormatannya agar tidak mudah dirusak oleh siapapun. Dalam keadaan suami menuduh istrinya melakukan zina, ia akan mendapatkan hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum menuduh zina secara umum. Allah Swt berfirman yang artinya:

²⁴ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an*, Dar el Syuruq, Beirut, 1987, juz 4, hal, 2490.

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7). Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, (8) dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9) Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).” (QS. An-Nuur: 6 - 10).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada seseorang yang menuduh istrinya berzina agar ia mendatangkan empat orang saksi, dan apabila tidak dapat mendatangkan saksi-saksi itu, ia hendaknya bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali. Perintah ini dimaksudkan agar suami tidak mudah menuduh istrinya dengan semena-mena hanya karena mengikuti kemauan hawa nafsunya. Karena tidak mungkin suami akan menuduh istrinya berzina, kecuali apabila ia benar. Sebab bagaimana pun juga tuduhan ini akan merusak nama baik keluarganya dan merusak kehormatan anak-anaknya.

Ibnu Katsir mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa di dalam ayat ini terdapat jalan keluar bagi suami dan istri apabila salah seorang dari mereka menuduh istrinya berzina sedangkan ia sulit untuk mendatangkan bukti-bukti, yang mana ia diperintahkan untuk menghadap kepada hakim dan membuat dakwaan

atas istrinya yang telah melakukan zina. Pada saat itulah hakim memintanya untuk bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali sebagai ganti dari empat orang saksi, apabila ia memang termasuk orang-orang yang benar. Menurut mazhab Syafi'i dan sejumlah Ulama', apabila suami telah menyatakan sumpahnya berarti ia telah menyatakan thalaq ba'in dengan li'annya dan ia diharamkan selamanya baginya serta ditegaskan hukuman zina baginya. Hukuman zina ini tidak dapat dihindarkan darinya kecuali apabila istri yang dituduh berzina bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali, dan dengan demikian suaminya termasuk orang-orang yang berdusta. Akan tetapi apabila suaminya bersumpah untuk yang kelima kalinya maka Allah akan murka kepada istrinya apabila suaminya termasuk orang-orang yang benar. Di sini Allah murka karena suami tidak mungkin akan membeberkan rahasia keluarganya dan menuduhnya berzina kecuali apabila ia benar, sedangkan istrinya mengetahui bahwa suaminya benar, sehingga pada sumpah suaminya yang kelima, Allah murka kepada istrinya. Adapun sebab kemurkaan itu adalah karena ia mengetahui kebenaran suaminya akan tetapi ia mengingkarinya. Setelah itu, Allah menyebutkan kasih sayang-Nya dan kelembutannya kepada makhluk-Nya dengan memberikan jalan keluar bagi mereka akibat kesulitan yang mereka hadapi.²⁵

Al-Qurtubi menyatakan sebab diturunkannya ayat-ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Ibnu Abbas ra:

²⁵ Ibnu Katsir, op.cit," juz 3, h. 265.

“bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samha’ di hadapan Nabi Saw. Maka Nabi Saw bersabda: Kamu membawa bukti atau kamu akan dikenakan hukum cambuk pada punggungmu?”

Ia berkata: *Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang telah melihat laki-laki di atas istrinya membawa bukti?*

Nabi Saw bersabda: *Kamu membawa bukti atau kamu akan dikenakan hukum cambuk pada punggungmu?*

Hilal kemudian berkata: *Demi Yang Mengutus engkau dengan benar, sesungguhnya aku benar, dan semoga Allah menurunkan wahyu berkenaan dengan masalahku ini sehingga aku selamat dari hukuman cambuk. Maka turunlah firman Allah Swt:*

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”²⁶

Ketika ayat qadzaf ini diturunkan, orang-orang bertanya-tanya tentang bagaimana seseorang yang mendapatkan istrinya berzina dengan laki-laki lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud dan Sahal bin Sa’ad As-Sa’idi ra bahwa seorang lelaki dari kalangan Anshar yaitu Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Rasulullah Saw, dan ia berkata: bagaimana pendapatmu apabila ada seseorang yang mendapatkan istrinya berzina dengan laki-laki, apakah ia membunuhnya, kemudian

²⁶ Al-Qurtubi, Op.Cit, juz 5, h. 4575.

sedekah, maka kamu minumlah susu dan air kencingnya. Lalu mereka meminumnya, dan ternyata mereka menjadi sehat. Kemudian mereka pergi kepada sekumpulan pengembala lalu mereka membunuh pengembala yang tidak berdosa itu dan mereka telah menjadi murtad (keluar dari Islam.) Mereka juga telah melarikan unta milik Rasulullah s.a.w, kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah s.a.w. Lalu baginda memerintahkan kepada para Sahabat agar menangkap mereka. Setelah ditangkap lalu mereka dihadapkan kepada baginda s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w pun memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka. Kemudian baginda membiarkan mereka berada di al-Harrah (sebuah daerah di Madinah yang terkenal penuh dengan batu hitam) sehingga mereka meninggal dunia ³¹

Selain hadis ini, masih banyak lagi hadis lainnya yang menurut para mufassir merupakan sebab ditetapkannya hukuman had ini.

Kemudian Islam menetapkan hukuman had yang sama bagi laki-laki dan perempuan yang merampok atau merampas harta orang lain. Dalam hal ini Ibnu Quddamah berkata:

“Apabila diantara orang yang merampok itu terdapat perempuan ia tetap dijatuhi hukuman yang sama dengan laki-laki. Apabila ia membunuh dan merampok harta, maka ia dijatuhi hukuman had perampok. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Syafi’i, karena perempuan tersebut dapat dijatuhi

³¹Imam Al- Bukhari, Op.cit, juz 8, hal. 18

hukuman qishash dan hukuman had lainnya seperti laki-laki.”³²

Hukuman had bagi peminum khamr

Islam mengharamkan secara mutlak segala minuman yang memabukkan termasuk khamr dan minuman keras, yaitu minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal manusia, sehingga ia tidak lagi sepenuhnya sadar akibat minuman tersebut. Kehilangan akal berarti kehilangan sifat yang paling esensial dari dirinya sebagai manusia, dan dengan demikian ia telah menjadi manusia yang tak berakal. Maka wajar apabila tindakan orang mabuk keluar dari kesadaran dan tidak berprikemanusiaan, bahkan dalam keadaan tertentu cenderung berperilaku seperti hewan, seperti membunuh, memperkosa, merampok dan lain sebagainya. Akibat dari meminum khamr ini disinggung dalam Alqur'an, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak

³² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Pustaka Azzam, 2008, juz 10, hal. 319.

menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maidah: 90 - 91).

Mengingat orang Arab sangat kecanduan minum khamr dan ketergantungan mereka sangat besar kepadanya, maka diharamkannya khamr dilakukan secara bertahap. Ketika khamr diharamkan bagi laki-laki dan perempuan, maka hukum meminum, membuatnya dan menjualnya juga haram.

Hukuman bagi peminum khamr sangat jelas dalam Islam yaitu berupa hukum cambuk. Ada yang mengatakan jumlah hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali dan juga ada yang mengatakannya bahwa ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali. Ada juga yang mengatakan bahwa hukumannya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu.

Perbedaan pendapat tentang hukuman bagi peminum khamr ini disebabkan karena tidak adanya nash Al Qur'an yang menyatakan tentang hukuman bagi peminum khamr, melainkan hanya ditetapkan dengan nash-nash dari hadis Nabi Saw yang pada praktiknya terdapat perbedaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa hadis berikut:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Nabi Saw memukul orang yang meminum khamr dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mencambuk sebanyak empat puluh kali."³³

Kemudian dinyatakan juga dalam riwayat yang lain:

³³ Imam Al-Bukhari, op.cit, juz 8, h. 12.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ *

“Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum khamr telah dihadapkan kepada Nabi s.a.w kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.”³⁴

Adapun yang berpendapat bahwa hukum peminum khamr berupa cambuk sebanyak delapan puluh kali, karena berdalil dengan dalil dari hadis Ibnu Majah, ia berkata: Hasin bin Al-Munzir berkata kepada aya, ia berkaa: Ketika Al-Walid bin Uqbah didatangkan kepada Utsman dan mereka telah menyaksikannya (meminum khamr), ia berkata kepada Ali: “Keponakanmu ada di hadapanmu maka tegakkanlah hukuman had baginya.” Ali kemudian mencambuknya. Ia berkata: “Rasulullah Saw mencambuk dengan empat puluh kali cambukan, dan Abu Bakar juga empat puluh kali, serta Umar mencambuk dengan delapan puluh kali cambukan.”³⁵

Hukuman bagi peminum khamr ditegakkan kepada setiap mukallaf baik laki-laki maupun perempuan, mengingat kedudukan perempuan dan laki-laki dan perempuan yang sama di mata hukum, sebagaimana juga di dalam hukuman yang lainnya.

³⁴ Imam Al Bukhari, op.cit. no. 6275 dan 6278.

³⁵ Abu Abdillah Muh. Ibnu Yazid/ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, Ad-Darul Alamiyah, Beirut,1986, juz 2, h. 858.

B. Hukum Qisas dan Diyat

Pembunuhan bagaimana pun modusnya merupakan suatu perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan, dan karena itu pembunuhan dianggap sebagai jarimah kubra (kejahatan terbesar) dalam Islam yang dapat menyebabkan pelakunya dijatuhi hukuman qisas. Kendatipun dalam Islam berlaku hukum qisas, namun banyak aspek-aspek penting yang diperhatikan apakah ia berhak mendapatkan hukuman qisas atau tidak. Maka dari itu, apabila pembunuhan itu dilakukan dengan tidak sengaja atau karena tersalah, maka pelakunya dijatuhi hukuman berupa membebaskan seorang budak beragama Islam dan membayar diyat. Sedangkan apabila terbukti bahwa pelakunya melakukan pembunuhan sengaja, maka tidak diragukan lagi bahwa ia berhak mendapatkan qisas.

Qisas dalam Islam merupakan rahmat dari Allah Swt dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari keterancaman jiwa, penganiayaan dan pembunuhan. Dengan qisas, dendam terhapuskan, ketenangan tercapai, dan keamanan hidup masyarakat terjamin. Tidakkah ini adalah suatu rahmat? Allah Swt berfirman: “Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.” (QS. Al-Baqarah: 178).

Pada satu sisi, qisas merupakan refleksi dari sifat Allah Al-Jabbar (Yang Memiliki kekuasaan tertinggi) dan Al-Qahhar (Yang Maha Kuasa). Apabila seorang hamba melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan melakukan kerusakan di muka bumi, berarti ia telah mewajibkan Allah Swt untuk menampakkan tanda kekuasaannya, sehingga ia harus menanggung resiko yang harus diterimanya. Adakalanya Allah menurunkan

azab, dan adakalanya Allah telah menetapkan hukuman tertentu baginya seperti qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan sengaja.

Qisas disyariatkan oleh Allah Swt bagi pelaku pembunuhan sengaja dan bagi pelaku pembunuhan karena tersalah maka hukumannya adalah membebaskan seorang hamba sahaya yang beragama Islam dan membayar diyat kepada ahli waris orang yang dibunuh. Ini hukuman di dunia, sedangkan hukuman di akhirat, maka pelaku pembunuhan sengaja akan kekal di dalam neraka jahannam dan mendapatkan azab yang pedih. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

“Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mu'min. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana (92) Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. An-Nisaa’: 92 - 93).

Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Islam sangat tegas dalam menindak pelaku pembunuhan dan menganggapnya sebagai dosa besar, bahkan yang terbesar setelah menyekutukan Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda: “Paling besarnya dosa diantara dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang tak berdosa, durhaka kepada kedua orang tua dan berkata dusta.”³⁶

Islam juga menganggap pembunuhan sebagai perkara yang membinasakan, membawa kepada neraka dan menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Swt bersama tujuh golongan lainnya seperti yang dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Jauhilah tujuh perkara yang dapat membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk Neraka atau dilaknat oleh Allah.

Para Sahabat bertanya:

Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu ?

Rasulullah bersabda:

Menyekutukan Allah, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan menfitnah perempuan-perempuan

³⁶ Imam Al -Bukhari, op.cit, juz 8, hal. 36.

yang baik dan menjaga kehormatan dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman kepada Allah dan RasulNya.”³⁷

Islam telah menjaga kehormatan darah seorang muslim dan memuliakannya, sehingga tidak diperbolehkan seorang muslim untuk membunuh saudaranya yang muslim secara sengaja, dan untuk tujuan itulah disyariatkan qisas dalam Islam. Allah Swt berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178).

Imam Al-Qurtubi berkata tentang tafsir ayat Allah: “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita,” bahwa para mufassir berbeda pendapat tentang pentakwilannya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini untuk menetapkan hukum berdasarkan jenis, sehingga orang yang merdeka diqisas apabila membunuh orang yang merdeka lainnya, dan hamba sahaya diqisas apabila ia membunuh hamba sahaya lainnya, serta wanita diqisas apabila ia membunuh

³⁷ Imam Al-Bukhari, op.cit , hadis nomor 2560

wanita yang lain dan tidak diqisas apabila membunuh lain jenis.³⁸

Namun menurut Ibnu Quddamah, laki-laki dijatuhi hukuman qisas apabila ia membunuh wanita dan wanita juga dijatuhi hukuman qisas apabila ia membunuh laki-laki. Pendapat inilah yang juga dikatakan oleh mayoritas Ulama' diantaranya An-Nakh'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syaf'i dan para ulama' lainnya.

Qisas dalam Islam tidak hanya berlaku pada pembunuhan, melainkan identik dengan pembalasan yang sama sesuai dengan ketetapan hukum syara', pembunuhan hanyalah salah satunya. Apabila seseorang membunuh, maka qisasnya adalah dengan dibunuh, apabila ia melukai maka qisasnya dengan dilukai, apabila ia merusak mata qisas dengan dirusak matanya, apabila ia merusak hidung maka qisasnya dengan dirusak hidungnya, apabila ia mematahkan gigi maka qisasnya dengan dipatahkan giginya, demikian dan seterusnya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt yang artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penevus disa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,

³⁸ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* jilid 1, tafsir surat Al-Baqarah, h. 623.

maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 45).

Adapun dalil qisas dari hadis Nabi Saw, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata:

أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقْتَلِكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تَمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تَمَّ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

“Bahwa seorang Yahudi telah memukul seorang hamba perempuan untuk merampas perhiasan yang dipakainya. Orang Yahudi itu memukulnya dengan batu. Dalam keadaan yang sangat lemah hamba perempuan tersebut dibawa menghadap Rasulullah s.a.w, Beliau bertanya kepadanya: Apakah si fulan yang memukulmu? Hamba perempuan itu mengisyaratkan dengan kepalanya: Tidak! Baginda bertanya lagi kepadanya: Sekali lagi dia mengisyaratkan dengan kepalanya bahawa bukan si fulan itu yang memukulnya. Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya lagi untuk yang kali ketiga lalu dia menjawab: Ya! Dengan isyarat kepalanya. Kemudian Rasulullah s.a.w memukul orang Yahudi tersebut dengan batu.”³⁹

Hadis ini telah dijadikan rujukan oleh mayoritas para Ulama' bahwa qisas tidak mesti harus dilakukan kepada yang sejenis dari segi status sosial maupun dari jenis kelamin. Hal ini terbukti bahwa Rasulullah Saw mengqisas laki-laki yahudi yang telah memukul kepala seorang hamba sahaya perempuan dengan hukuman yang sama. Kalau saja hamba sahaya tidak diqisas kecuali dengan hamba sahaya, niscaya Nabi Saw tidak akan

³⁹ Imam Al-Bukhari, op.cit, juz 8, h. 37.

mengqisas laki-laki yahudi itu yang berbeda jenis kelamin dan juga berbeda agama.

Dengan demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hukum qisas, tanpa membedakan jenis kelamin dan juga tanpa membedakan status sosial seseorang.

Sedangkan diyat bagi hukuman pembunuhan tersalah, maka dalam hal ini para Ulama' telah sepakat bahwa diyat aslinya berupa unta dan mereka juga sepakat bahwa diyat bagi pembunuhan seorang muslim yang merdeka adalah seratus unta. Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Dalam pembunuhan jiwa terdapat diyat seratus unta, dan laki-laki dibunuh apabila membunuh perempuan. Bagi orang yang memiliki emas diyatnya adalah seribu dinar.”

Hadis ini menunjukkan ketentuan diyat pembunuhan jiwa seorang muslim yang merdeka tanpa menyebutkan apakah seorang muslim laki-laki atau seorang muslim perempuan. Akan tetapi para Ulama' sepakat bahwa diyat bagi pembunuhan perempuan muslimah yang merdeka adalah separuh dari diyat pembunuhan laki-laki muslim yang merdeka. Pendapat ini diantaranya dikatakan oleh Ibnu Qudamah, bahwa para Ulama' telah sepakat untuk menetapkan diyat bagi pembunuhan perempuan muslimah yang merdeka separuh dari diyat laki-laki muslim yang merdeka. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan pendapat yang menyamakan diyat antara keduanya sebagai pendapat yang menyimpang dan bertentangan dengan ijma' para sahabat dan Sunnah Nabi Saw, karena apa yang

dikatakannya merupakan penafsiran terhadap hadis Nabi Saw di atas.

Namun penulis sendiri cenderung untuk menyamakan diyat antara keduanya, karena tabiat manusia pada hakikatnya adalah sama, dan semua orang di hadapan Allah Swt juga sama. Sebagaimana mereka juga mendapatkan hak hidup yang sama, sehingga konsekwensi dari kehilangan nyawanya juga sama. Maka dari itu, tidak ada perbedaan antara mereka dalam masalah diyat atau dalam mendapatkan ganti rugi dari kehilangan nyawanya. Adapun argumentasi penulis menguatkan pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Karena adanya keumuman hukum-hukum diyat dalam pembunuhan tersalah.
2. Karena keumuman hadis Rasulullah Saw di atas.
3. Bahwa dalil dari hadis-hadis ahad tidak dapat memperkuat suatu pendapat atas pendapat yang lain.
4. Karena kehormatan jiwa manusia itu sama
5. Karena hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan juga sama.

5. HAK PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”
(QS. Al-baqarah: 282).

Sekalipun Islam cenderung membatasi pergerakan kaum perempuan dengan statusnya yang lebih ditonjolkan sebagai ibu rumah tangga, namun Islam masih tetap mengakui kesaksian kaum perempuan. Tentu hal ini tidak bersifat mutlak, melainkan sesuai dengan kodrat kewanitaannya, seperti misalnya kesaksian kaum perempuan dalam masalah harta adalah separuh dari kesaksian laki-laki.

Allah Swt berfirman yang artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.” (QS. Al-baqarah: 282).

Dalam ayat ini, Islam menegaskan bahwa kesaksian kaum perempuan dibanding laki-laki adalah satu banding dua. Artinya bahwa kesaksian dua orang perempuan sama seperti kesaksian satu orang laki-laki. Hal ini tidak lain karena secara kodrat perempuan cenderung pelupa, sehingga apabila kesaksian itu dilakukan oleh dua orang perempuan, dan salah satunya lupa, maka yang satunya lagi akan mengingatkannya. Perbedaan ini tidak ada hubungannya dengan masalah kehormatan dan masalah ketuhanan, karena selama kaum perempuan adalah bagian dari manusia, maka mereka tetap mulia sebagaimana layaknya manusia.

Fatimah Umar Nasif mengatakan bahwa kesaksian kaum perempuan ini sebenarnya bukan merupakan kekurangan, karena mereka pada umumnya lebih banyak di rumah terutama pada waktu-waktu terjadi transaksi jual beli dan keberadaannya dalam transaksi masalah

keuangan masih agak jarang. Maka selama demikian keadaannya, mereka tidak diperlukan untuk memberikan kesaksian. Namun apabila mereka harus memberi kesaksian, adakalanya ia melupakan kesaksian itu. Sedangkan apabila ada perempuan lain bersamanya, kemungkinan apabila salah satunya, yang satunya lagi akan mengingatkannya.⁴⁰

Para Ulama' sepakat bahwa kesaksian kaum perempuan dapat diterima dalam masalah keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan. Sedangkan kesaksian kaum perempuan dalam masalah tindak pidana kriminal secara umum tidak dapat diterima. Akan tetapi apabila tindak pidana tersebut secara khusus berkenaan dengan masalah yang tidak diketahui kecuali oleh kaum perempuan seperti menyusui, masalah kelahiran, masalah keperawanan dan masalah penyakit kelamin, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima.

Tidak diterimanya kesaksian kaum perempuan dalam masalah tindak pidana kriminal didasarkan pada dalil ayat Alqur'an di atas yang secara khusus menyatakan diterimanya kesaksian kaum perempuan dalam masalah hutang-piutang dan keuangan. Sedangkan berdasarkan dalil aqli, karena masalah tindak pidana kriminal memerlukan ketelitian dalam memberikan kesaksiannya secara benar dan memerlukan keberanian dalam mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, tanpa ada perasaan tertekan dan juga tanpa ada perasaan belas kasihan. Kaum perempuan, dalam hal ini biasanya cenderung mengikuti

⁴⁰ Fatimah Umar Nasif, "Huquq al-Maryam'ah wa waajibatiha fi dhau' Islam al-Kitab wa as-Sunnah, h. 159.

perasaannya. Adakalanya ia cenderung kasihan dan adakalanya ia cenderung emosional, sehingga tidak dapat memberikan kesaksian yang obyektif.

Menurut Mustofa As-Siba'i, tidak diterimanya kesaksian kaum perempuan dalam masalah tindak pidana kriminal, karena pada umumnya kaum perempuan lebih banyak berada di rumah dan tidak mudah baginya untuk datang ke tempat kejadian perkara (TKP) yang berakhir pada tindak pidana pembunuhan dan semacamnya. Kalaupun ia di tempat tersebut, adakalanya ia tidak dapat bertahan lama menyaksikan peristiwa pembunuhan sendirian, bahkan pada umumnya kaum perempuan lari dari peristiwa ini, karena merasa takut dan iba, bahkan sebagian mereka ada yang langsung pingsan. Karena itu, pada umumnya kaum perempuan tidak dapat memberikan kesaksian secara sempurna dalam hal ini, seperti kesaksian tentang alat yang dipergunakan atau orang yang melakukannya atau bagaimana tindakan kejahatan yang dilakukannya. Dari sini kesaksian perempuan menimbulkan suatu keraguan (syubhat) dan keraguan semacam ini dapat menggugurkan sanksi hukum (hudud) bagi pelaku tindak pidana seperti pembunuhan."⁴¹

Disamping itu sebagian kasus kejahatan juga ada yang tidak dapat disaksikan oleh kaum perempuan karena sifat malu yang lebih dominan bagi mereka, seperti pada tindak pidana pemerkosaan yang mana pada umumnya perempuan merasa malu untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya.

⁴¹ Mustofa As-Siba' Islam, *Al-Maryam'ah baina al-Fiqh wal Qaanuun*, Muassasah al-risalah, Beirut, 1970 h. 32.

Jadi sikap kehatian-hatian dalam kesaksian perempuan pada kasus-kasus kejahatan yang pada umumnya ia takut terlibat di dalamnya sangat diperlukan, karena dalam Islam sanksi hukum dapat digugurkan disebabkan adanya perkara-perkara yang meragukan. Adapun dalam kasus tindak kejahatan yang pada umumnya tidak dapat diketahui kecuali oleh perempuan, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima. Dengan demikian, masalah tidak diterimanya kesaksian perempuan dalam sebagian kasus kejahatan bukan masalah penghormatan, penghinaan atau ketidakmampuan, melainkan karena untuk kehatian-hatian dalam menetapkan hukum. Inilah yang sangat diperhatikan dalam Islam demi terciptanya keadilan dalam hukum. Bahkan dalam Islam hukum dibangun di atas prinsip praduga tak bersalah dan apabila pihak yang teraniaya memaafkan maka itu lebih baik baginya dan ia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Swt.

* * * * *

BAB II

HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI MANUSIA DAN ANGGOTA MASYARAKAT

PENDAHULUAN

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Israa’: 70).

Islam mengakui kemanusiaan kaum perempuan dan menyatarakannya seperti laki-laki dalam berbagai hal. Islam juga mengangkat derajat dan menjaga kehormatan kaum perempuan sebagaimana juga laki-laki dalam statusnya sebagai manusia dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. Karena itu, tidak ada makhluk yang lebih mulia dari manusia, apabila mereka menjalankan tugas dan fungsi yang semestinya seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt. Bahkan dalam Islam manusia yang shalih baik laki-laki maupun perempuan derajatnya bisa lebih tinggi dari pada Malaikat yang notabene diciptakan tanpa nafsu dan hanya untuk beribadah kepada Allah.

Allah Swt berfirman yang artinya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Israa’: 70).

Sayyid Qutub memahami dan memberikan tafsiran ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam (manusia) secara keseluruhan dengan menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk dan dengan fitrah yang berasal dari perpaduan tanah dan angin, sehingga menyatulah padanya unsur bumi dan langit. Kemudian Allah juga memuliakannya dengan mempersiapkan fitrahnya dan menjadikannya dengan fitrah itu sebagai khalifah di muka bumi, sehingga mereka dapat menciptakan perubahan, membangun, melakukan tugas reproduksi dan melakukan berbagai aktivitas kemanusiaan lainnya untuk dapat mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Allah juga memuliakannya dengan menundukkan kekuatan alam baginya seperti tanah, bintang-bintang dan semua yang ada di muka bumi diciptakan untuk manusia.⁴²

Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan bahwa Allah Swt memberikan kemuliaan ini secara khusus kepada manusia tanpa makhluk lainnya. Ia menafsirkan ayat ini dengan mengatakan:

“Wa laqad karramna banii Aadam: atau Kami menjadikan mereka mulia, terhormat dan memiliki keutamaan. Kemuliaan ini termasuk ketika Allah menciptakan mereka dalam sebaik-baiknya bentuk dan menundukkan segala yang dibumi untuknya serta menjadikan darat dan laut untuknya sebagai media

⁴² Sayyid Qutub, “Tafsir fi zilaalil Qur’an,” jilid 4, h. 2241, tafsir surat al-Israa’.

transportasi atau bahwa mereka dapat berjalan di bumi dan berlayar di lautan atas kehendak dan pengawasan dari Allah Swt.”⁴³

Ibnu Katsir menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah memberikan keutamaan kepada manusia melebihi keutamaan yang diberikan kepada Malaikat. Ia mengatakan: “*Wa fadhhdhalnaa alaa katsiirin mimman khalaqna tafdhhiila: atau Allah melebihkan manusia dari seluruh jenis binatang dan berbagai jenis makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia juga lebih mulia dari pada Malaikat.*”⁴⁴

Jadi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dimuliakan oleh Allah Swt karena fitrah penciptaannya dan bukan karena pemberian dari siapa pun selain Allah Swt.

Kemuliaan yang diberikan kepada manusia dan dinyatakan dalam nash-nash Alqur’an dikarenakan status kemanusiaannya, dan bukan karena didasarkan kepada suku bangsanya, atau warna kulitnya atau rasnya atau daerahnya, sehingga dengan demikian kemuliaan itu ada pada setiap orang tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena mereka berasal dari satu keturunan yaitu Adam sebagai bapak dan Hawa sebagai ibunya.

Tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang wajib dihormati dan harus saling menghormati, karena kaum laki-laki adalah

⁴³ Al-Qurtubi, “Tafsir al-Qurtubi, al-Jaami’ li Ahkaam al-Qur’an,” jilid 5, h. 3909, tafsir surat al-Israa’, ayat 70.

⁴⁴ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir” jilid 3, h. 51, tafsir surat Al-Israa’ ayat 70.

mitra bagi kaum perempuan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Saw: “Sesungguhnya perempuan adalah mitra laki-laki.”⁴⁵

Sungguh Islam benar-benar memuliakan manusia sekalipun mereka telah berpindah alam, bahkan seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw, untuk menghormati orang lain beliau tidak melihat apa agama orang tersebut. Tidakkah ketika Nabi Saw berdiri pada saat melihat jenazah yang lewat di hadapannya merupakan suatu penghormatan baginya? Dan tidakkah Islam juga tidak mengabaikan orang yang meninggal dunia? Melainkan menetapkan beberapa fardhu kifayah untuk mengurusnya dan apabila tidak ada satu pun orang yang mengurusnya maka semua orang yang ada di sekitarnya akan berdosa.

Dinyatakan dalam suatu riwayat bahwa pada suatu ketika Rasulullah Saw dilewati jenazah yang sedang dibawa menuju kuburan dan beliau kemudian berdiri. Seorang sahabat berkata kepada beliau: Ia adalah orang yahudi. Rasulullah Saw lalu bersabda: “Tidakkah ia juga manusia?”⁴⁶

Diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Jenazah seseorang lewat dan Rasulullah Saw berdiri. Kami kemudian berdiri bersama beliau dan kami berkata kepada Rasulullah Saw bahwa jenazah itu adalah jenazah orang yahudi. Beliau lalu bersabda:

⁴⁵ At-Tirmizi, “Sunan At-Tirmizi, jilid 1, h. 1, bab Thaharah, h. 190.

⁴⁶ An-Nawawi, “Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi,” jilid 2, kitab al-janaiz, h. 623 – 624.

“Sesungguhnya kematian itu menakutkan. Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah.”⁴⁷

Allah juga memuliakan manusia, karena Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa. Dalam hal ini Allah Swt berfirman yang artinya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu. dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa’: 1).

Para Ulama’ mengatakan bahwa yang dimaksud satu jiwa adalah Adam as, atau bahwa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki yaitu Adam sebagaimana yang dinyatakan dalam buku-buku tafsir.⁴⁸

Perbedaan susunan fisik pada tubuh laki-laki dan perempuan dan sifat-sifat yang ada pada keduanya tidak mempengaruhi kemuliaan mereka sebagai manusia. Karena perbedaan dalam konteks ini merupakan fitrah yang dikehendaki oleh Allah Swt dan untuk suatu hikmah agar keduanya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka saling melengkapi apa yang diperlukan dalam kehidupan ini. Bahkan perbedaan ini justru merupakan kemuliaan tersendiri bagi mereka,

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸Thabari, *Ta’wil Ay Al Qur’an*, Kairo, Darussalam, jilid 1, h. 513 257.

karena ajaran Islam telah menjadikan perempuan sebagai perempuan dan laki-laki sebagai laki-laki sesuai dengan fitrah, tugas dan fungsinya. Tidakkah tradisi manusia menganggap hina laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki?

Karena itu, melalui ajaran agama Islam Allah menempatkan laki-laki pada suatu posisi dan perempuan pada posisi yang lain, bukan untuk membuat hina mereka, justru untuk memuliakan mereka. Secara fisik Allah telah menciptakan laki-laki dengan badan yang kekar dan tenaga yang kuat, karena berdasarkan fungsinya laki-laki harus bekerja, mencari nafkah, memberikan perlindungan dan penjagaan. Sedangkan wanita diciptakan dengan perasaan yang lembut, tenaga yang lemah, rasa malu yang lebih menonjol dan berbagai tabiat perempuan lainnya karena berdasarkan fungsinya perempuan harus merawat dan memelihara anak, menjaga rumah serta melakukan tugas reproduksi dan lainnya.

Al - Qur'an dan hadis telah berbicara tentang sebagian ciri-ciri kaum perempuan dan sifat-sifatnya dan sebagian tabiatnya serta bentuknya, misalnya tentang sifatnya yang pemalu, kesukaannya memakai perhiasan, lemah dalam perselisihan, suka memperdaya dan pencemburu. Sifat-sifat ini ada pada diri perempuan dan ini tidak merusak nilai-nilai kemanusiaannya dan kecakapannya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Swt.

Adapun sifat-sifat tersebut yang dinyatakan dalam nash-nash Alqur'an dan hadis adalah sebagai berikut:

Pertama: Sifat pemalu

Sifat pemalu bagi perempuan merupakan sifat terpuji, karena dengan sifat ini perempuan dapat menjaga dan melindungi dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Sifat pemalu ini juga positif baginya apabila dengan sifat ini ia dapat mengetahui batas-batas pergaulan, karena sering kali dalam kehidupan ini perempuan selalu menjadi objek isu dan fitnah terutama ketika mereka berkumpul dengan lawan jenisnya. Bahkan antara sesama mereka saja, fitnah itu seringkali muncul.

Dalam Alqur'an Allah Swt menyifati salah seorang anak perempuan Nabi Syu'aib as ketika berjalan dengan laki-laki yaitu Musa as. Allah Swt berfirman yang artinya:

"Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." (QS. Al-Qashash: 25).

Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat malu sebagai sifat anak perempuan Nabi Syu'aib as. Ayat ini lebih eksplisit lagi menunjukkan bahwa rasa malu perempuan seringkali muncul di hadapan lawan jenisnya di banding sesama jenisnya sendiri yang biasanya perempuan lebih blak-blakan dan terbuka.

Sifat malu ini memang pada umumnya selalu menyertai perempuan. Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan hadis Nabi Saw dari Aisyah ra ketika ia menyifati keadaan kaum perempuan pada masanya: "Iya.

Perempuan itu adalah perempuan Anshar, akan tetapi mereka tidak malu untuk mempelajari ilmu agama.”⁴⁹

Sifat malu pada perempuan biasanya lebih nampak pada usia remaja sebagaimana yang dialami oleh anak perempuan Nabi Syu’aib dalam ayat Al-Qashash dan perempuan-perempuan lain pada umumnya. Maka dari itu Nabi Saw bersabda yang menjelaskan sulitnya meminta izin kepada anak gadis untuk dinikahi seorang laki-laki sehingga karena sifat malunya, ia hanya memberikan jawaban dengan sikap diam sebagai isyarat menyetujuinya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah ra: sesungguhnya anak gadis (perawan) sangat pemalu. Nabi Saw bersabda: izin (persetujuan menikahnya) adalah diamnya.”⁵⁰

Dengan demikian sifat malu merupakan salah satu ciri perempuan yang bersifat fitrah dan salah satu pemberian Allah kepada mereka agar mereka dapat menjaga apa yang memang seharusnya dijaga dalam statusnya sebagai perempuan. Maka apabila sifat pemalu ada pada laki-laki ini jelas baik, akan tetapi apabila ada pada perempuan maka ini lebih baik dan memang seharusnya demikian.

Maka dari itu, ketika kita melihat seseorang ingin melakukan suatu kejahatan dan ia masih memiliki rasa malu niscaya ia tidak akan melakukan kejahatan itu. Karena Nabi Saw bersabda: “Sifat malu tidak akan datang kecuali dengan membawa kebaikan.”⁵¹ Ibnu Mas’ud meriwayatkan dari Nabi Saw bahwasanya beliau

⁴⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Op.Cit, h. 566.

⁵⁰ Al-Bukhari, Op.cit” jilid 6, h 135.

⁵¹ Al-Bukhari, Op.Cit jilid 10, h 521.

bersabda: "Sesungguhnya diantara perkataan yang diketahui oleh orang-orang dari perkataan Nabi yang pertama: Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu."⁵² Atau bahwa apabila seseorang tidak memiliki rasa malu, ia akan dapat melakukan kejahatan apa saja. Dan ini merupakan ancaman seperti yang dinyatakan oleh Allah Swt di dalam Alqur'an yang artinya:

"Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." (QS. Al-Kahfi: 29).

Kedua: Suka memakai perhiasan dan lemah dalam perselisihan

Secara fitrah perempuan lebih suka berhias dan memakai perhiasan dari pada laki-laki. Dan ini dalam Islam bukan suatu kehinaan bagi mereka. Justru apabila dalam konteks yang wajar dan sesuai dengan yang digariskan oleh agama Islam, maka ini menjadi suatu kemuliaan bagi wanita. Akan tetapi apabila dipergunakan sebaliknya, seperti untuk bergaya hidup sebagaimana layaknya kehidupan orang-orang jahiliyah, maka ini yang akan membuat perempuan itu menjadi hina.

Allah Swt berfirman menyifati kesukaan perempuan terhadap perhiasan dan kelemahannya dalam perselisihan:

"Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran." (QS. Sz-Zukhruf: 18).

⁵² Ibid.

Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dibesarkan dalam keadaan berperhiasan” adalah setiap anak perempuan yang lahir umumnya dipakaikan perhiasan dan tumbuh besar juga dengan memakai perhiasan. Sedangkan maksud dari “tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran” adalah bawah perempuan lemah dalam pertengkaran.⁵³

Ibnu Katsir mengatakan dalam menafsirkan ayat ini: bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kekurangan ini dapat disempurnakan dengan memakai perhiasan sejak ia masih kecil. Apabila perempuan bertengkar, ia lemah dalam menghadapi lawannya. Jadi perempuan memiliki kekurangan secara lahir dan batin, dalam bentuk maupun makna sehingga kekurangannya secara zahir dan bentuknya disempurnakan dengan memakai perhiasan. Adapun secara makna perempuan dikatakan memiliki kekurangan karena ia tidak dapat menang dalam pertengkaran.⁵⁴

Dalam kehidupan, kita melihat bahwa memakai perhiasan merupakan sifat perempuan dan termasuk sifat perempuan yang disukai oleh laki-laki. Dengan berhias diri dan memakai perhiasan, perempuan menjadi lebih disukai oleh laki-laki dan ini sesuai dengan fitrah keduanya. Karena dengan berhias dan memakai perhiasan perempuan tampak feminin dan tentu saja secara tabiat laki-laki pada umumnya menyukai perempuan yang seperti ini.

⁵³ Al-Qurtubi, “Tafsir Al-Qurtubi,” jilid 8, h. 5893.

⁵⁴ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir,” jilid 4, h. 125.

Adapun kelemahan perempuan dalam pertengkaran, karena Allah menciptakannya dengan ciri-ciri fisik dan psikis yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Karena itu, sifat-sifat yang ada pada perempuan sejalan dengan tugas ini yang mana ia diciptakan dengan perangai yang lembut, perasaan yang sensitif, dan sikap emosional yang tinggi sehingga sifat-sifat ini semua menjadikannya lemah dan tidak mampu untuk mengontrol dirinya, ditambah detak jantung yang keras akibat ketidak mampuannya menahan emosi.

Sifat ketiga: Pencemburu

Cemburu identik dengan perubahan suasana hati dan ekspresi kemarahan akibat membagi pergaulannya yang bersifat khusus, dan ini biasanya lebih tampak pada hubungan antara suami dan istri. Ini bagi manusia. Sedangkan cemburu bagi Allah apabila seseorang yang telah beriman kepada Allah akan tetapi ia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya.

Apabila kita meruju' pada nash-nash Alqur'an dan As-sunnah, kita dapatkan bahwa cemburu bukan saja merupakan sifat perempuan secara khusus, melainkan juga sifat yang ada pada laki-laki. Maka dari itu, ulama membaci cemburu kepada dua bagian, yaitu cemburu yang terpuji dan ini yang dianjurkan, dan cemburu yang tercela dan ini yang dilarang oleh syariat Islam. Apabila cemburu dalam kebenaran, tentu hal ini terpuji. Akan tetapi cemburu yang membabi buta dan melampaui batas, tentu hal ini yang dilarang dalam Islam.

Dalam beberapa riwayat hadis Nabi Saw dinyatakan bahwa cemburu adakalanya sifat ini dihubungkan kepada Allah, juga kepada Rasulullah Saw

dan juga kepada para sahabat Rasulullah Saw, seperti Amru bin Az-Zubeir, Sa'ad bin Ubbadah dan lainnya, dan kita tidak emndapatkan Rasulullah Saw dalam hadis itu mencela salah seorang pun dari mereka karena sifat cemburu.

Sedangkan pada perempuan sifat cemburu ini lebih menonjol dari pada laki-laki karena perempuan sesuai dengan tabiatnya adalah makhluk yang lemah dalam mengendalikan emosi dan perasaannya dibandingkan laki-laki.

Adapun hadis Nabi Saw yang berbicara tentang kecemburuan perempuan seperti yang dinyatakan tentang kecemburuan Aisyah ra kepada Khadijah ra. Diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa ia berkata:

“Saya tidak cemburu kepada istri Rasulullah Saw sebagaimana saya cemburu kepada Khadijah karena Rasulullah Saw sering mengingatnya dan memujinya serta diturunkan wahyu kepada Rasulullah Saw bahwa Allah memberinya kabar gembira masuk surga dan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari mutiara di surga.”⁵⁵

Kecemburuan Aisyah ra, bahkan bukan hanya kepada Khadijah sebagai istri Nabi Saw yang pertama, melainkan juga cemburu kepada semua perempuan yang berusaha untuk dekat dan ingin menjadi istri Nabi Saw. Aisyah ra berkata: “Saya cemburu kepada perempuan-perempuan yang memberikan dirinya (untuk dinikahi tanpa mahar) kepada Rasulullah Saw.”

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Bari bi Syarhi Shahih Al-Bukhari” jilid 9, kitab nikah, bab kecemburuan istri-istri Nabi Saw.

1. HAK PEREMPUAN UNTUK HIDUP

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS. Al-An’am: 140)

Hak untuk hidup merupakan hak asasi dalam kehidupan setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia, melainkan juga hewan dan tumbuhan-tumbuhan serta seluruh isi alam yang memiliki fungsi dalam kehidupan. Hak untuk hidup ini tentu disesuaikan dengan kodrat masing-masing dari makhluk Allah itu dalam rangka menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Karena tanpa ada keseimbangan dan saling menjaga hak-hak yang berhak untuk hidup di alam ini, kerusakan akan terjadi di mana-mana, dan tentu saja ini akan mengancam keberadaan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi.

Islam telah memberikan haknya kepada perempuan untuk hidup, kemudian dengan hidupnya Allah memberikan hak-hak yang layak baginya sebagaimana hak yang diberikan kepada manusia secara umum tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai hak yang asasi dalam hidupnya. Akan tetapi ketika hak-hak ini seringkali terusik oleh orang lain, maka Allah menetapkan syariat Islam untuk menjaga dan melindungi hak-hak itu.

Karena itu, dalam rangka menegakkan hukum Allah di muka bumi, syariat Islam telah memerangi sikap

pesimis atas kelahiran anak perempuan dan juga sikap sedih atas kelahirannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Bahkan tidak segan-segan mereka membunuh anak perempuan yang lahir dari rahim istrinya sendiri, sekalipun ia adalah anak kandungnya sendiri. Dalam Qur'an Allah telah menegur perbuatan mereka dan mencelanya. Allah Swt berfirman:

“Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl: 57 -59).

Ibnu Katsir mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita tentang perilaku keji orang-orang musyrik, diantaranya adalah bahwa mereka mengatakan anak-anak perempuan itu untuk Allah dan memilih anak laki-laki untuk diri mereka sendiri. Maha Suci Allah dari tuduhan itu. Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang lahirnya anak perempuan, wajahnya berubah karena ia sedih, sebab baginya lahirnya anak perempuan merupakan hinaan, tidak dapat mewarisinya, dan tidak pula dapat dibanggakan, sehingga untuk tujuan itulah mereka mengutamakan anak laki-laki. Kadang-

kadang anak perempuan yang lahir mereka kubur hidup-hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa jahiliyah.”⁵⁶

Allah Swt dalam Alqur’an telah mencela perbuatan mereka, dan Allah Swt berfirman yang artinya:

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (QS. At-Takwiir: 8 - 9).

Abdul Karim Al-Khatib mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa kelak pada hari kiamat bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya di hadapan orang yang menguburnya – padahal yang lebih utama apabila yang ditanya adalah yang melakukan kejahatan dan bukan korban kejahatan. Pertanyaan ini dibalik oleh Allah Swt karena Allah ingin mencela dan menghina pelaku pembunuhan, sehingga ia takut dan gemetar.⁵⁷

Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa kelak pada hari kiamat bayi-bayi perempuan yang dibunuh akan ditanya atas dosa apa mereka dibunuh, sebagai ancaman bagi pelaku pembunuhannya. Apabila yang ditanya orang yang dianiaya, bagaimana sikap orang yang menganiaya? Tentu ia akan ketakutan. Kemudian dinyatakan dalam kisah Qais bin Ashim ketika ia datang kepada Rasulullah Saw:

Wahai Rasulullah, saya telah menguburkan delapan bayi-bayi perempuan pada masa jahiliyah.

⁵⁶ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir,” jilid 2, h. 572.

⁵⁷ Abdul Karim Al-Khatib, “Tafsir al-Qur’an al-Karim,” jiid kelima belas, hal. 1469.

Beliau lalu bersabda:

“Berkurbanlah kalau kamu mau untuk setiap bayi perempuan (yang kamu bunuh) seekor unta”

Dinyatakan juga dalam suatu riwayat: wahai Rasulullah, saya telah mengubur dua belas bayi-bayi perempuan milikku pada masa jahiliyah atau tiga belas, Beliau lalu bersabda:

Bebaskanlah sejumlah hamba sahaya sesuai dengan sejumlah jiwa (yang kamu bunuh).”⁵⁸

Dengan menggunakan gaya bahasa seperti yang dinyatakan pada ayat di atas, Allah Swt mengancam orang-orang yang mengubur bayi-bayi mereka dan mengharamkan untuk membunuh mereka secara khusus dan membunuh manusia secara umum. Allah Swt berfirman yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar” (QS. Al-Israa’: 33).

Dalam ayat ini, Allah Swt mengharamkan pembunuhan jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sebagaimana Allah Swt juga berfirman yang artinya:

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu

⁵⁸ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir,” jilid 4, h. 478.

bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. Al-An'am: 151).

Dalam ayat ini Allah Swt mengharamkan pembunuhan anak dan menguburkan bayi-bayi perempuan secara khusus kemudian mengharamkan pembunuhan jiwa manusia secara umum. Ibnu Katsir mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, bahwa ketika Allah Swt mewasiatkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak dan kakek-nenek, Allah menambahkan agar mereka menyayangi anak dan cucu. Allah Swt kemudian berfirman: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan." Karena mereka membunuh anak-anak mereka sebagaimana yang dihiaskan oleh setan ke dalam pikiran-pikiran mereka, sehingga mereka mengubur anak-anak perempuan karena takut menanggung aib, dan barangkali mereka membunuh anak laki-laki karena takut miskin.

Karena itu, dinyatakan dalam shahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud ra, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw: Dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: Kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakanmu. Saya bertanya lagi: Dosa apa lagi? Beliau bersabda:

Kamu membunuh anakmu karena kamu takut ia makan bersamamu.

Saya bertanya: Dosa apa lagi?

Beliau bersabda:

Kamu berzina dengan istri tetanggamu.

Rasulullah Saw lalu membaca firman Allah Swt yang artinya:

Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina." (QS. Al-Furqan: 68).⁵⁹

Dalam ayat ini juga Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Yang Maha Pemberi rezki dan memberi makan mereka, dan bahwa rezki mereka dan anak-anak mereka Allah yang menjaminnya. Kalau bukan Allah yang menjaminnya niscaya mereka tidak akan hidup hingga mereka tua. Maka dari itu, mereka seharusnya tidak perlu takut miskin, karena Allah Yang Maha Pemberi rezki dan Yang Maha Kuat tetap ada dan kekal.

Allah Swt menegaskan jaminan rezki-Nya dan menyatakan agar anak hendaknya berbuat baik kepada orang tuanya. Diantara salah satu kebaikan anak kepada orang tua adalah memberinya makan pada usianya yang telah uzur. Kemudian Allah menyatakan agar orang tua tidak membunuh anaknya karena takut jatuh miskin

⁵⁹ An-Nawawi, "Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi" jilid 1, h. 274.

akibat ia memberi makan kepada anaknya. Jadi dalam dua pernyataan Allah pada surat Al-An'am ayat 151 ini menunjukkan bahwa rezki anak juga untuk orang tuanya, dan rezki orang tua juga untuk anaknya. Karena itu, orang tua tidak perlu takut miskin karena memberi makan anaknya, demikian juga sebaliknya anak tidak perlu takut miskin karena memberi makan orang tuanya.

Dalam keadaan seseorang masa bodoh dengan nash ayat ini atau berpura-pura tidak tahu akan akibat pembunuhan, maka tindakannya dalam melakukan pembunuhan akan menyebabkan kerugian dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Allah Swt berfirman yang artinya:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (QS. Al-An'am :140).

Demikian Islam telah membuat jaminan bagi kelangsungan hidup anak perempuan dan mendapatkan hak asasinya untuk hidup dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat dengan mengharamkan rasa pesimis dan sikap sedih atas lahirnya bayi perempuan dan agar orang tua tidak membunuh mereka karena takut menanggung kehinaan dan aib, melainkan Islam memberikan haknya dalam kehidupan sebagai manusia agar hidup bebas dan mulia. Sebagaimana Islam juga memberinya hak untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan susuan serta pemeliharaan dan pendidikan.

2. HAK PEREMPUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH, SUSUAN, DAN PEMELIHARAAN

Setelah Islam memerangi sikap pesimis dan perasaan sedih atas dilahirkannya anak perempuan, Islam melakukan sebaliknya untuk memenuhi hak-hak perempuan, seperti memberikan tempat pendidikan baginya agar hal itu dapat mendorong perasaan untuk mencintai anak perempuan dan senang atas kelahirannya, kemudian memeliharanya, memperbaiki mutu pendidikannya serta memperhatikan masa-masa pertumbuhannya.

Islam sangat memperhatikan setiap anak yang dilahirkan dan menganjurkan untuk menyambut kelahirannya dengan senang hati tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Bahkan untuk menyatakan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkannya buah hati, Islam menganjurkan orang tua yang baru melahirkan anaknya agar mereka menyembelih kambing sebagai aqiqahnya. Disamping itu, Islam juga mewajibkan kepada kedua orang tuanya untuk menanggung nafkah dan segala keperluannya sejak dia masih berada di dalam perut ibunya dalam bentuk janin. Bahkan lebih dari itu, Islam mewajibkan nafkah istri yang sedang mengandung janinnya kepada ayahnya sekalipun dalam keadaan terjadi thalak bain. Ini demi keberlangsungan hidup bayi yang sedang dikandung oleh istri yang dithalaknya hingga dia melahirkan. Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (QS. Ath-Thalaaq: 6).

Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan bahwa bagaimana pun keadaan orang tua sang janin, dia tetap wajib memberikan nafkah kepadanya, sekalipun seperti yang dikatakan dalam ayat ini, ayahnya sudah tidak tinggal satu atap bersama ibunya diakibatkan oleh terjadinya perceraian antara keduanya. Dari sini juga dapat dipahami bahwa rezki setiap jiwa bahkan binatang melata sekali pun ada pada Allah Swt dan Dia yang menjaminkannya. Karena itu, Allah Swt berfirman yang artinya:

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya.” (QS. Huud: 6).

Nafkah seorang istri yang sedang hamil yang dithalak oleh suaminya tetap diwajibkan kepada suami yang menthalaknya agar ibu yang sedang hamil dapat mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan keadaannya dan keadaan anak yang dikandungnya. Kemudian setelah lahir, anak disusui dan dirawat dengan baik. Pada saat ini, Islam masih tetap mewajibkan nafkah anak yang dilahirkan kepada ayahnya dan memberikan upah kepada mantan istri yang menyusui anaknya agar dia mendapatkan makanan cukup dan nutrisi yang baik. Karena itu, Allah Swt berfirman:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaaq: 6).

Allah kemudian memberikan batasan waktu pemberian nafkah kepada ibu yang menyusui selama dua tahun penuh, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233).

Ibnu Katsir mengatakan dalam menafsirkan ayat ini: “Ini merupakan nasihat dari Allah Swt kepada para ibu agar mereka menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Adapun setelah itu, tidak dianjurkan lagi. Sedangkan kewajiban ayah adalah memberikan nafkah kepada ibu-ibu dan memberinya pakaian dengan cara yang baik atau sesuai dengan tradisi yang berlaku di negerinya tanpa berlebihan dan juga tanpa kekurangan, melainkan sesuai dengan kemampuan ekonomi suaminya.”⁶⁰

Masa menyusui anak selama dua tahun penuh atau hingga genap berusia dua tahun sesuai dengan hasil penelitian ilmu kedokteran. Karena masa pertumbuhan anak yang paling penting adalah ketika dia masih bayi hingga berumur tiga tahun, yang mana pada masa itu dia mengalami pertumbuhan yang sebenarnya dan mengalami pembentukan badannya. Maka usia seperti ini ASI (Air Susu Ibu) sangat diperlukan. Bahkan keberadaan susu buatan seberapa pun mahalnyapun tidak dapat menyamai kualitas ASI yang notene merupakan ciptaan Allah Swt.

Dari sini nampak perhatian Islam dalam pemeliharaan anak dan dalam masa penyusuannya serta dalam masa pertumbuhan yang paling menentukan. Dengan demikian, dalam syariat Islam ada jaminan yang

⁶⁰ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir,” jilid 1, h. 284.

cukup bagi keberlangsungan hidup anak, dengan mewajibkan orang tuanya untuk memberikan nafkah, menjaga, merawat dan mendidiknya.

Perintah Allah Swt kepada para ibu untuk menyusui anaknya mengandung hikmah yang sangat besar, dan hikmah ini tidak diketahui oleh ilmu kedokteran kecuali pada masa belakangan, sehingga UNICEF sebagai salah satu badan dalam organisasi PBB bekerjasama dengan seluruh lembaga kesehatan di dunia mengeluarkan keputusan tentang pentingnya ASI dan menganjurkan kepada ibu-ibu untuk memberikannya kepada anaknya.

Adapun kegunaan ASI sangat banyak, namun di sini saya dapat menyebutkan sebagiannya saja, yaitu:

1. Susu ibu mengandung cairan yang mudah diserap oleh bayi secara berulang-ulang dibandingkan dengan susu botol.
2. Air susu ibu tidak dapat dibandingkan dengan susu apapun yang diperah dari sapi atau kambing, karena ASI mengandung protein dan bahan-bahan yang mengandung bakteri yang dapat memperkuat kekebalan tubuh anak dari berbagai serangan penyakit.
3. ASI mengandung sejumlah protein dan zat gula yang sesuai dengan keperluan anak. Sedangkan protein yang ada pada susu lembu dan kambing tentu lebih sesuai dengan anak-anak hewan itu dari pada anak manusia.
4. Pertumbuhan anak yang mengkonsumsi ASI lebih cepat dan lebih sempurna dari pada anak yang menyusu dari botol.

5. Anak yang mengkonsumsi ASI tumbuh secara sehat dan normal. Sedangkan anak yang mengkonsumsi susu botol sering mengalami sakit dan gangguan kesehatan.

Nafkah untuk anak wajib ditanggung oleh ayah, sesuai dengan firman Allah Swt: yang artinya:
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini juga menjelaskan bahwa ibu yang hamil dan menyusui tetap mendapatkan nafkah dari ayah sang janin, sekalipun telah terjadi perceraian antara keduanya. Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil atas diwajibkannya memberi nafkah oleh ayah kepada anak dan ibunya. Sebagaimana Islam juga tidak melepaskan tanggung jawab kepada anak ketika dia masih kecil, sekalipun kedua orang tuanya telah bercerai. Sebab anak di usia balita masih sangat memerlukan belaian kasih sayang ibu dan pemeliharaannya yang melebihi belaian kasih sayang sang ayah. Dalam hadis Nabi Saw dinyatakan: “Dari Abdullah bin Amru bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, perutku ini tempat mengandung anakku, pangkuaan ini tempat berlindungnya, dan dia minum dari air susuku. Ayahnya telah menthalakku dan dia ingin mengambil anak ini dariku. Rasulullah Saw lalu menjawab; Kamu lebih berhak dari padanya (suaminya) selama kamu belum menikah lagi.”⁶¹

⁶¹ Abu Daud, “As-Sunan”, jilid 6 hal. 371.

Hadis ini menjelaskan bahwa hak pengasuhan anak ada pada ibunya selama dia belum menikah. Maka ketika pengasuhan ibu lebih diutamakan dari pada pengasuhan ayah, para ulama kemudian berkesimpulan bahwa anak lebih dekat kepada ibunya dari pada ayahnya.

Adapun hikmah dari diberikannya hak pengasuhan kepada ibu adalah karena Allah Swt telah menanamkan rasa cinta kepada ibu untuk menyayangi anaknya tanpa ada batasnya, dan juga tanpa mengenal rasa bosan dan lelah. Selain itu, wanita lebih telaten dan sabar untuk mengurus anak dari pada laki-laki. Karena itu, Allah membiarkan ibu untuk mengasuh anaknya yang masih kecil selama tidak ada uzur yang dapat menggugurkan haknya. Adapun setelah anak itu besar, maka dia berada di bawah pengawasan ayahnya atau orang yang mewakilinya, karena anak setelah memasuki usia baligh, dia memerlukan orang yang dapat membimbingnya dan melindungi dari berbagai penyimpangan moral. Untuk tugas ini, ayah lebih mampu dibandingkan ibu.”⁶²

Ketika orang-orang Arab pada masa jahiliyah membenci lahirnya anak perempuan dan menguburkannya dalam keadaan hidup, atau paling tidak merasa sedih dengan kelahirannya, maka syariat Islam datang untuk menyelamatkan anak perempuan dan mengangkat martabatnya serta memberi motivasi kepada masyarakat untuk berbuat baik kepadanya, mendidiknya dan mengajarkan apa yang pantas baginya. Islam bahkan

⁶² Lihat, Muhammad Salam Madkur, “Al-Islam Wal Usrah Wal Mujtama’,” hal. 155 – 156.

telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kemampuan menulis yang ada pada diri seseorang merupakan karunia dari Allah. Karena itu, tidak semua orang bisa menulis kecuali yang serius dalam belajar kemudian usahanya mendapatkan ridha Allah, sehingga dia bisa menulis “*seperti Allah telah mengajarkannya (menulis).*” Nikmat ini juga ditegaskan oleh Allah dalam ayat lain “*Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara qalam (pena).*”

Perintah membaca kepada Rasulullah Saw dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau menunjukkan bahwa beliau secara khusus dan umat secara umum diperintahkan untuk belajar membaca. Perintah ini disamping bersifat langsung yaitu membaca, juga mengandung konsekuensi belajar membaca, karena pada saat itu beliau belum bisa membaca, “*ma ana bi qari*” (aku tidak bisa membaca.” Barulah setelah itu dibarengi dengan belajar menulis. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt; “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,*” jika tidak bagaimana Islam menganjurkan menulis atau mencatat hutang sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah 282, apabila juga tidak memerintahkan untuk belajar membaca.

Mengingat pentingnya belajar membaca dan menulis, Rasulullah Saw telah menjadikan tebusan sebagian tawanan perang Badar dengan mengajarkan membaca, yaitu satu orang tawanan mengajarkan membaca dan menulis bagi sepuluh kaum muslimin. Sikap beliau ini jelas menunjukkan perhatiannya yang

sangat besar dalam memberikan hak belajar kepada kaum muslimin. Disamping secara global beliau juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk belajar, tidak hanya untuk menulis dan membaca, melainkan juga untuk merenungkan, mengamati, menganalisa dan melakukan penelitian. Karena perintah yang mewajibkan kaum musliman dan muslimat meliputi hal itu semua.

Maka dari itu, beliau bersabda dengan sighat umum;
"Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim."

Sekalipun secara eksplisit hadis ini tidak menyinggung wanita muslimah, akan tetapi dengan keumumannya, hadits ini meliputi wanita muslimah, yang berarti bahwa menuntut ilmu juga merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Sebab para ulama telah sepakat bahwa setiap yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada hamba-hambanya dan setiap yang diperingatkan oleh Allah, maka laki-laki dan perempuan sama dalam hal itu. Jadi perempuan diwajibkan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan kepada laki-laki.⁶⁷

Perempuan mendapatkan hak belajar sama seperti laki-laki, karena kaum perempuan memikul tanggung jawab yang sama di tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka membangun tatanan kehidupan yang diridhai oleh Allah Swt. Adanya tanggung jawab yang sama dengan laki-laki jelas menjadikan perempuan mendapatkan hak yang sama pula dalam belajar.

Untuk memikul dan melaksanakan tanggung jawab ini perempuan perlu belajar dan menimba ilmu

⁶⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Huquq An-Nisa' Fil Islam*, hal. 118.

sehingga apa yang dilakukannya benar-benar didasarkan pada ilmu dan tidak asal-asalan yang justru akan menghilangkan makna dari tanggung jawab itu. Bahkan belajar dianggap sangat penting bagi kaum perempuan ketika dia berperan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, di mana anak belajar tentang dasar-dasar kehidupan dan akhlak kepadanya. Karena itu wajar apabila ada yang mengatakan bahwa baik buruknya masyarakat tergantung kepada perempuan. Seorang penyair Arab, Hafiz Ibrahim mengatakan;

“Ibu adalah sekolah. Apabila kamu telah mempersiapkannya dengan baik, berarti kamu telah mempersiapkan suatu bangsa yang baik generasinya.,Ibu juga seperti kolam, apabila kamu merawatnya dengan baik, dia akan mengalirkan airnya yang bersih dan menyejukkan.”

Perempuan muslimah pada masa awal Islam telah mengetahui pentingnya belajar, sehingga mereka berlomba-lomba mendalami ilmu agama. Rasulullah Saw juga menganjurkan mereka agar belajar ilmu dan menghadiri pengajian dan ceramah agama. Banyak hadis-hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh perempuan muslimah yang berarti menunjukkan kepedulian mereka terhadap ilmu agama. Misalnya perempuan muslimah saat itu mendengarkan Rasulullah Saw bersabda;

“Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan memberinya pemahaman tentang agama.”⁶⁸

Perempuan sama seperti laki-laki dalam mendapatkan hak belajar dan mendatangi tempat belajar di mana pun berada. Karena itu, perempuan pada masa

⁶⁸ Bukhari, op.cit jilid 2, hal. 41 – 48.

awal Islam berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, sebagaimana mereka juga berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bahkan Aisyah ra sendiri merasa kagum dengan keberanian wanita Anshar yang menanyakan masalah agama sedetil mungkin terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah kewanita-an. Maka dia berkata; “Wanita itu adalah wanita Anshar, mereka tidak malu untuk mendalami ilmu agama.”⁶⁹

Keberanian apakah yang dikagumi oleh Aisyah kepada wanita Anshar sehingga dia memuji mereka? Ternyata mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah Saw tentang masalah-masalah agama yang berhubungan dengan diri mereka, bahkan juga mendiskusikannya bersama beliau, serta selalu menghadiri ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Nabi Saw. Lihat bagaimana semangat kaum wanita pada saat itu, ketika mereka meminta diberi kesempatan kepada Rasulullah Saw agar beliau mau menyisihkan waktu untuk mengajar para wanita. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, dia berkata;

*Para wanita berkata kepada Nabi Saw; Engkau telah banyak mengajar kaum laki-laki, maka berilah satu hari dari waktumu untuk mengajar kami. Rasulullah Saw kemudian menjanjikan satu hari untuk mengajar mereka.*⁷⁰

Inilah diantara perhatian Rasulullah Saw kepada kaum perempuan. Beliau tidak segan-segan untuk meluangkan waktunya mengajar mereka, memberikan

⁶⁹ Bukhari, op.cit, jilid 1, hal. 41.

⁷⁰ Bukhari, Op.cit, jilid 1, hal. 34.

nasihat dan perintah. Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam belajar, bahkan Islam juga tidak pernah membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya dalam belajar. Maka apabila undang-undang konvensional baru beberapa puluh tahun lamanya menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hak setiap warga negara dan setiap manusia yang hidup di muka bumi, Islam telah menyatakan hal itu sejak Empat Belas abad yang silam. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi Saw;

“Siapapun diantara majikan laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik pula, kemudian memerdekakan dan menikahinya, maka dia mendapatkan dua pahala sekaligus.”⁷¹

Dalam hadis lain juga dinyatakan; “Barang siapa yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu dia mengajarnya dan berbuat baik kepadanya, kemudian memerdekakannya dan menikahinya, maka dia mendapatkan dua pahala sekaligus.”⁷²

Para wanita di masa Rasulullah Saw lebih suka memilih shalat berjemaah di masjid, sekalipun mereka mengetahui bahwa wanita lebih diutamakan untuk shalat di rumahnya. Mereka lebih suka melaksanakan shalat di masjid, karena setelah itu mereka dapat mendengarkan ceramah dan nasehat Rasulullah Saw. Peranan wanita dalam menuntut ilmu semakin jelas ketika ketika kita melihat alangkah banyaknya ajaran-ajaran Islam yang

⁷¹ Bukhari, Op.Cit, jilid 9, hal, 126.

⁷² Bukhari,Op.cit, jilid 5, hal. 173.

disampaikan melalui lisan Aisyah ra, dan alangkah banyaknya hadis-hadis Nabi Saw yang diriwayatkannya hingga memenuhi lembaran buku-buku Islam sepanjang sejarah. Wajar kalau Aisyah ra istri Nabi Saw ini mendapatkan banyak pujian dari berbagai kalangan. Misalnya Atha' bin Rabah, dia mengatakan;

“Aisyah adalah orang yang paling fakih, paling banyak mengetahui dan paling baiknya orang dalam pandangan umum.” Pernyataan ini dipertegas oleh Az-Zuhri, ketika dia mengatakan; “Kalau ilmu Aisyah ra dibandingkan dengan ilmu semua istri-istri Rasulullah Saw niscaya ilmu Aisyah masih lebih banyak.” Sebagaimana sanjungan serupa juga dilontarkan oleh Hisyam bin Urwah;

“Tidak ada seorang pun yang lebih tahu dalam masalah fikih, kedokteran, dan syair dari pada Aisyah ra.”⁷³

Tidak hanya mendengarkan ceramah dari Rasulullah Saw, para wanita di masa beliau juga belajar tulis baca sebagaimana perintah itu juga meliputi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Syifa' binti Abdullah, seorang wanita Quraisy yang ikut hijrah ke Madinah mengajarkan menulis kepada Hafshah (istri Rasulullah Saw) atas persetujuan dari Rasulullah Saw.⁷⁴

Peranan wanita secara umum dalam dunia pendidikan dan pengajaran juga semakin menonjol ketika banyak wanita-wanita muslimah yang notebene istri para sahabat Nabi Saw yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah Saw, atau dari orang yang pernah

⁷³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Al-Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah*, Al Maktab Al Islami, Kairo, 1996, jilid 4, hal. 360.

⁷⁴ Ibid, jilid 4, hal. 341.

meriwayatkannya secara langsung dari Rasulullah Saw. Bahkan banyak diantara mereka yang menjadi ahli hadis dan ahli fikih. Dalam Islam riwayat hadis wanita muslimah sangat diterima selama memenuhi syarat shahih sebuah hadis. Ulama' hadis juga tidak mensyaratkan laki-laki atau perempuan dalam periwayatan hadis, melainkan mensyaratkan perawi harus berakal, beragama Islam, jujur dan dapat dipercaya. Maka selama Empat syarat ini ada pada diri seorang perawi, baik laki-laki maupun perempuan, riwayat hadisnya pasti dapat diterima.

Banyak buku-buku hadis baik yang secara khusus maupun secara umum memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kaum perempuan, baik dari kalangan shahabiyyat (sebutan wanita muslimah yang hidup pada masa Nabi Saw), maupun tabi'iyat (sebutan wanita muslimah yang hidup pada masa tabi'in), seperti buku "Ath-Thabaqaat" karangan Ibnu Sa'ad, "Al-Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah," karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Usdul Ghabah," dan lain sebagainya.

Namun yang sangat menyedihkan, kaum perempuan sudah banyak yang kehilangan semangat menulis dan membaca, apalagi sejak runtuhnya khilafah Islamiyah. Yang lebih parah lagi, buta huruf juga melanda kehidupan dunia Islam seiring terjajahnya negara-negara Islam sejak akhir abad pertengahan hingga memasuki awal abad kedua puluh. Umat Islam seolah termakan hasutan penjajah telah mengembangkan isu *haram* kaum perempuan berkecimpung dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran menjadi sesuatu yang mahal, sehingga hanya dapat dapat dinikmati oleh

kaum priayi dan bangsawan. Kaum perempuan diposisikan tidak lagi dianggap sederajat dengan laki-laki, melainkan hanya sekedar menjadi kuli dalam rumah tangga dan sebagai budak seks para lelaki. Mereka mencari-cari alasan agar kaum perempuan tidak keluar rumah untuk belajar, bahkan mereka berani menjungkir balikkan dalil-dalil dari hadis untuk tujuan tersebut. Sebut saja hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw yang artinya berbunyi;

“Janganlah engkau tempatkan mereka (perempuan-perempuan) di kamar-kamar, dan ajarkan kepada mereka menulis.” Padahal hadis ini adalah hadis maudhu’ (hadis buatan).

Menurut Syaikh Abdullah bin Zaid, hadis yang melarang kaum perempuan belajar menulis adalah dusta (makdzub), dengan demikian hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah menurut kesepakatan para Ulama.

Sekalipun Islam menganjurkan untuk belajar ilmu dan memberikan kebebasan yang mutlak bagi mereka dalam hal itu, namun bagi kaum perempuan sendiri menuntut ilmu diutamakan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi agama dan dunia. Hal ini tidak lain, karena tanggung jawab perempuan di rumah tangganya lebih besar dari pada tanggung jawab laki-laki yang lebih sering nampak peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, menurut para Ulama’ adalah dua macam ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum perempuan, yaitu:

Pertama, Ilmu yang sifatnya fardhu ain untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dapat memperbagus ibadah, akidah dan akhlakunya serta membuatnya mampu

mengurus rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya.

Kedua, Ilmu yang bersifat fardhu kifayah, yaitu ilmu yang diperlukan oleh umat Islam, seperti kedokteran, kebidanan, dan segala yang diperlukan oleh umat Islam dalam jenis ilmu pengetahuan tertentu. Namun ilmu-ilmu seperti ini bisa berubah menjadi wajib untuk dipelajari dalam keadaan umat Islam benar-benar memerlukannya, misalnya karena keterbatasan tenaga perawat perempuan, bidan dan dokter perempuan yang secara khusus menangani penyakit-penyakit perempuan.

4. HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH SUAMI

Kaum perempuan dalam Islam benar-benar ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang sangat terhormat. Setelah Islam memberikan haknya dalam belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan, Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon pendamping hidupnya. Dengan haknya ini, perempuan dapat menerima dan menolak setiap laki-laki yang akan melamarnya, sesuai dengan pendapatnya. Karena itu, tidak dibenarkan sikap seorang ayah atau ibu yang otoriter dalam menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak dicintainya.

Dalam hukum Islam, seorang ayah atau ibu yang ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya, hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak perempuannya. Apabila dia menyetujui, dinikahkan. Akan tetapi apabila dia menolak, ayah atau

ibu harus berlapang dada. Karena dia juga memiliki hak untuk memilih pasangan hidup yang akan ditemani sepanjang hayatnya. Bahkan dalam Islam, pernikahan bisa tidak sah akibat tidak adanya persetujuan dari perempuan yang dilamar.

Diriwayatkan dari Abu Salamah, Abu Hurairah berkata kepada mereka;

"Jangan kamu menikahkan seorang perempuan janda hingga diminta persetujuan dan mengadakan perbincangan, dan janganlah kamu menikahkan seorang gadis hingga meminta persetujuannya. Para Sahabat bertanya: Bagaimana mengetahui persetujuan seorang gadis. Beliau menjawab: Dia diam."⁷⁵ Diriwayatkan juga dari Abu Umar, pelayan Aisyah ra, dari Aisyah, dia berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak gadis itu pemalu. Beliau menjawab; "Persetujuannya adalah diamnya."⁷⁶

Dalam hadis lain dinyatakan:

"Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Saw bersabda; "Perempuan janda lebih berhak menikahkan dirinya dari pada walinya. Sedangkan anak gadis harus diminta persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya." Dalam riwayat yang lain dinyatakan; "Diamnya adalah persetujuannya." Dan, dalam riwayat yang lain pula; "Izinnya adalah diamnya."⁷⁷

Menurut Imam Nawawi lafaz "ahaqqu" dalam hadis ini menunjukkan lafaz gabungan yang berarti bahwa perempuan

⁷⁵ Bukhari, Op.Cit, jilid 6, hal. 135, Bi Syarhi An-Nawawi," jilid 3, hal. 574.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ An-Nawawi, Op.Cit,hal. 576.

janda memiliki hak dalam menikah dan walinya juga memiliki hak, akan tetapi hak perempuan janda lebih kuat dari pada hak walinya. Maka dari itu, apabila walinya ingin menikahkannya dengan laki-laki yang sesuai (kufu'), tetapi dia tidak mau, wali tidak berhak memaksanya. Sedangkan apabila dia sendiri yang memiliki lelaki yang sesuai, tetapi walinya tidak mau, maka wali dipaksa untuk menerima. Apabila wali tetap tidak setuju, hakim (penghulu) bisa menjadi walinya. Karena hak anak perempuan janda dalam menikah lebih kuat dari pada hak walinya.⁷⁸

Adapun tentang maksud hadis Nabi Saw;

“Dan janganlah kamu menikahkan seorang gadis hingga meminta persetujuannya,”

para Fuqaha' berbeda pendapat tentang maknanya. Imam Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq berkata;

“Meminta persetujuan anak gadis diperintahkan, sekalipun walinya adalah ayah atau kakeknya, maka meminta persetujuannya disunnahkan. Apabila dia menikahkannya tanpa persetujuannya maka sah pernikahannya karena kasih sayang keduanya cukup sempurna.”

Sedangkan menurut Imam Al-Auza'i dan Imam Abu Hanifah serta para fuqaha' lainnya yang sependapat;

“Wali wajib meminta izin kepada setiap anak gadis yang telah baligh.” Persetujuan dari anak gadis biasanya adalah diam, dan ini telah dianggap sah secara mutlak. Apabila dia diam ketika diminta persetujuan, berarti itu pertanda bahwa dia setuju. Sebab untuk masalah seperti ini, anak gadis biasanya malu dan

⁷⁸Annawawi, Op.Cit, hal. 575.

enggan untuk berbicara yang sebenarnya. Tetapi apabila tidak setuju, dia pasti memberikan tindakan yang sebaliknya. Sedangkan persetujuan dari perempuan janda harus berupa ucapan, tanpa ada yang memperdebatkannya, baik yang menjadi wali ayahnya maupun lainnya.

Persetujuan dari anak gadis atau perempuan janda dalam pernikahan sangat penting, karena banyak sekali perceraian yang terjadi di kemudian hari akibat tidak berkembangnya benih-benih cinta yang bersemi di dalam hatinya, justru keberadaannya di sisi suaminya menimbulkan perasaan benci yang semakin menumpuk, memicu pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangganya yang berakhir pada putusnya ikatan pernikahan.

Karena itu, anak perempuan baik gadis maupun janda memiliki kebebasan yang penuh untuk memilih calon suaminya dan berhak untuk menolak laki-laki yang tidak disukainya. Dalam keadaan seperti ini ayah tidak berhak untuk memaksanya.

Apabila dia tetap memaksakan untuk menikahnya, maka akad nikah masih dianggap menggantung hingga keduanya menyetujuinya.

Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw kepada Khansa' binti Khaddam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari;

"Dari Khansa' bin Khaddam Al-Anshariyyah, dia mengatakan bahwa ayahnya menikahnya, padahal dia janda dan tidak suka kepada laki-laki itu. Dia lalu mendatangi Rasulullah Saw dan beliau menolak pernikahannya."⁷⁹

⁷⁹ Bukhari, Op.Cit, jilid 6, hal. 135.

Demikianlah penghormatan yang diberikan Islam kepada perempuan agar dia bebas menentukan pasangan hidupnya, selama hal itu masih dalam batas yang sesuai dengan syariat Islam. Islam sangat menjunjung perbedaan pendapat antara anak dan orang tua.

Kalaupun anak perempuan tidak setuju dengan pendapat orang tua ketika dinikahkan, dia hendaknya tetap bersikap baik kepadanya dan tidak menjelek-jelekannya. Penuhilah hak masing-masing, sehingga kehidupan rumah tangga antara anak dan orang tua berjalan harmonis dan damai, yang pada gilirannya akan menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridhai oleh Allah Swt.

5. HAK PEREMPUAN DALAM BEKERJA

Islam merupakan agama yang menghargai kerja, usaha dan kegigihan dalam bekerja. Bahkan kerja dalam pandangan Islam termasuk kewajiban bagi seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi dan kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, selama pekerjaan itu sesuai dengan syariat Islam dan berada dalam koridor perintah Allah Swt yang artinya;

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat perkerjaanmu itu," (QS. At-Taubah: 105).

Menurut Imam Al-Qurtubi, perintah ini bersifat umum bagi semua manusia, yang maksudnya adalah

bahwa Allah melihat mereka atas apa yang mereka lakukan.⁸⁰ Bekerja dan melakukan berbagai kegiatan ibadah di muka bumi merupakan salah satu tujuan dari dihidupkan dan dimatikannya manusia. Allah Swt berfirman; “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya.” (QS. Al-Mulk: 2). Sebagaimana maksud yang sama juga dinyatakan dalam surat Al-Kahfi yang artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah diantara mereka yang terbaik perbuatannya.” (QS. Al-Kahfi: 7).

Ayat ini menjelaskan bahwa hikmah dari diciptakannya manusia adalah untuk diuji siapa diantara mereka yang paling baik pekerjaan dan amal perbuatannya, dan siapa yang paling buruk amal perbuatannya, sehingga kelak di akhirat masing-masing dari mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya selama hidup di dunia.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan kedua ayat di atas dengan mengatakan:

“Dunia ini enak rasanya dan pemandangannya menakjubkan, mirip seperti buah yang manis dan elok dipandang.

Lalu Allah menguji mereka dengan dunia itu, untuk mengetahui siapa diantara mereka yang paling baik amal perbuatannya.

⁸⁰ Al-Qurthubi, Op.Cit, jilid 3, hal. 309.

Kemudian seraya mengutip perkataan Ibnu Athiyyah, Imam Al-Qurthubi menambahkan tentang siapa yang paling baik amal perbuatannya:

*yaitu orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar, menginfakkan hartanya dalam kebenaran atas dasar iman, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-Nya dan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah.*⁸¹

Bekerja merupakan hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun masing-masing memiliki proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Karena itu, Islam mengizinkan bagi perempuan untuk bekerja sebagaimana mengizinkannya bagi laki-laki. Bahkan Islam juga menganjurkannya untuk bekerja agar mendapatkan rezki yang halal dan dari hasil keringat sendiri. Namun karena kewajiban memberikan nafkah berada di pihak laki-laki maka porsi dan pekerjaan perempuan harus disesuaikan dengan status kewanitaannya, baik sebagai istri maupun ibu dari anak-anaknya. Banyak hadis yang menganjurkan bekerja dan mencari nafkah yang halal dan baik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam "Shahihnya" dari Al-Miqdad bin Ma'da Karb, dia berkata; "Rasulullah Saw bersabda; "Tidak ada seorang pun memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil kerja tangannya sendiri."⁸²

Dalam menjelaskan makna hadis ini, Ibnu Hajar mengatakan; "Pekerjaan yang paling pokok adalah

⁸¹ Al-Qurthubi, Op.Cit, jilid 5, hal. 3975.

⁸² Ibnu Hajar, Op.Cit" jilid 4, hal. 303.

pertanian, perdagangan, dan industri. Namun para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama dari jenis pekerjaan tersebut. Yang jelas itu semua tergantung kepada kemampuan orangnya dan keadaan yang melingkupinya. Keutamaan bekerja dengan tangan sendiri berarti melakukan pekerjaan yang mubah yang jauh lebih diutamakan dari pada menganggur, main-main dan meminta-minta kepada orang apabila memerlukan sesuatu.⁸³

Pernah pada suatu ketika Rasulullah Saw ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik. Beliau lalu menjawab artinya :

“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perdagangan yang baik.”⁸⁴

Oleh karena itu, para sahabat menjadi pelayan diri mereka sendiri. Mereka bekerja dan rela letih karena bercocok tanam, mengangkut barang dagangan dan berjualan di pasar, hingga keluar dari badannya bau tidak sedap akibat keringat yang bercucuran selama mereka bekerja. Sekalipun demikian, mereka tidak melupakan shalat. Mereka rela meninggalkan barang dagangannya demi melaksanakan shalat jum'at. Mereka lalu diperintahkan untuk mandi apabila mau berjum'at, karena biasanya para laki-laki ketika bekerja di siang hari, mereka mengeluarkan keringat. Mereka bangga dengan

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ahmad bin Hambal, “Al-Musnad,” jilid 4, bab hadis Rafi' bin Khadij, hal. 141.

memakan dari hasil keringatnya sendiri tanpa memintaminta kepada orang lain. Apalagi Rasulullah Saw telah bersabda artinya:

Paling baiknya (rezki) yang kamu makan dan untuk anak-anakmu adalah dari hasil kerjamu.”⁸⁵

Rasulullah Saw sangat menganjurkan untuk bekerja dan menjaga diri dari memintaminta. Karena itu, beliau bersabda yang artinya:

“Salah seorang dari kalian mencari kayu, lalu memikulnya di punggungnya lebih baik dari pada memintaminta, diberi atau tidak diberi.”⁸⁶

Anjuran Rasulullah Saw ini tentu saja meliputi laki-laki dan perempuan. Namun karena tanggung jawab nafkah perempuan ada di tangan suami atau ayahnya, atau karena dikhawatirkan terjadi fitnah yang akan menyimpannya, maka dalam keadaan seperti ini sebaiknya perempuan sekalipun harus bekerja hendaknya dia bekerja di rumah. Kalaupun dia dituntut untuk bekerja ke luar rumah, harus dipastikan bahwa dia dalam keadaan aman dan tidak diganggu oleh siapapun. Karena Islam telah mengangkat beban dari pundak wanita berupa kewajiban untuk menafkahi diri. Sebagai gantinya, Allah s.w.t membebani bapak, saudara, suami atau kerabatnya untuk menafkahnya. Oleh karena itu, wanita muslimah benar-benar memahami pesan agama tidak akan mencari pekerjaan di luar rumah kecuali dia terpaksa untuk bekerja atau masyarakat membutuhkan perannya yang

⁸⁵ At-Tirmizi, Op. jilid 3, nomor hadis 1358, hal. 630.

⁸⁶ Ibnu Hajar, op.cit, jilid 4, hal. 303.

sesuai dengan kewanitaannya. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah masyarakat yang mampu memelihara harga diri, agama dan akhlak seorang wanita.

Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang disyariatkan oleh agama Islam, yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya dan tidak bertentangan dengan tabiatnya sebagai seorang wanita. Jadi Islam tidak mengharamkan perempuan bekerja ketika membuat aturan-aturan tertentu agar dia dapat menjaga kehormatan dirinya dan melindungi dirinya dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak didasarkan pada kemuliaan akhlak. Bahkan Islam tetap memperbolehkan perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk bekerja dalam keadaan sangat memerlukan uang, padahal pada saat itu dia semestinya tinggal di rumah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Az-Zubeir bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah ra berkata; Bibiku diceraikan oleh suaminya, dan dia keluar memotong pohon kurmanya. Tiba-tiba seorang laki-laki menghardiknya. Maka dia pun datang kepada Nabi Saw, dan beliau bersabda:

*"Iya, potonglah pohon kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau melakukan kebaikan."*⁸⁷

⁸⁷ An-Nawawi, "Shahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi," jilid 3, hal. 703.

DAFTAR PUSTAKA

Al qurtubi Abi Abdillah, *Al Jami' liahkam Al Qur'an* , Beirut Dar Al qutub Al Ilmiah, 1996.

Abdullah Abu muhammad Yazid al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta ,Gema Insani, ,2016

Attirmizi, *Assunan Attirmizi*, Beirut, Dar Al Fikr, 1983

Audah Abdul Qadir , *At-tasyri al-Jina'I al-Islami*, Beirut, Muassasah ar Risalah,1992

An Nawawi Imam, *Syarah Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi*, Beirut , Arrisalah, 2004.

Bukhari Al Imam, *Shahih Al Bukhari*, Dar Ibnul Jauzi, Kairo,t.t

Al asqalani ibnu hajar, *Fathul bari, syarah shaheh al bukhari*, Kairo Darussalam, 2000

Fatimah Umar Nasif, *Huquq al-Maryam'ah wa waajibatiha fi dhau' Islam al-Kitab wa as-Sunnah*, Mesir ,Darul Hadist, 2006

Hambal Ahmad bin, *Al-Musnad al kabir, Darul Hadis, Mesir ,t.t*

Muhammad Izzah Daruzah, *Al-Mar'ah fil Qur'an Wa As-Sunnah*, Kairo,Al Mishriyah, 1996

Muhammad Syamsul haq, *Aunul Ma'bud* , *Syarah Sunan Abu Daud*, Beirut ,Dar Ibnu Hazam, 1996

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam*, Beirut , Dar Al qalam, ,1976

Khatib Abdul Karim, *Tafsir Al-Qur'an lil Qur'an*, Beirut , Dar Al-Fikr,1970

Ridha Muhammad Rasyid, “Huquq An-Nisa’ Fil Islam, Kairo,tt

Said Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kairo, Darussalam, , 2006

Siba’i Mustofa, *Al-Maryam’ah baina al-Fiqh wal Qaanuun*,
Beirut, Muassasah al-risalah, 1970

Saltut Mahmud , *Taafsir Al-Qur’an Juz 10, Surat Ali Imron*,
Purwokerto, CV. Diponegoro, 1990

Thabari, *Ta’wil Ay Al Qu’nan*, , Kairo, Darussalam, 1995

Quddamah Al, *Al-Mughni*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008

Riwayat Penulis



Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc., MA Kelahiran Madina , 5 Mei 1971, adalah Alumni S3 Universitas Al Nilain Khartoum Sudan, Sedangkan Jenjang S1 dan S2 dilaluinya masing-masing di Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar dan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sudan. Sekarang Dr. Ahmad Zuhri Lc, MA bertugas sebagai Dosen Program Sarjana di Fakultas Ushuluddin dan juga Dosen Mata Kuliah Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Pasca Sarjana IAIN-SU, selain mengajar, beliau juga aktif mengisi ceramah, seminar dan pertemuan ilmiah didalam dan luar negeri



Hj. Aufah Yumni, MA, lahir di Jakarta 23 Juni 1972, adalah Alumni Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Kairo, untuk jenjang Pendidikan S1 dan S2, saat ini aktif mengajar sebagai Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU